



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) TAHUN 2018-2023

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2021



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baran dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Noor 2, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - v. Dinas Perikanan;
 - w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - bb. Badan Penanaman Daerah
 - cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
 - dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - ff. Kecamatan Sinjai Utara;
 - gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
 - hh. Kecamatan Sinjai Barat;
 - ii. Kecamatan Sinjai Timur;
 - jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
 - kk. Kecamatan Sinjai Borong;
 - ll. Kecamatan Bulupoddo;
 - mm. Kecamatan Tellulimpoe;
 - nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
 - oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - pp. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018-2023, sesuai dengan Perubahan RPJMD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(I) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB III RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penanaman Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	BAB I - 1
1.1 Latar Belakang	BAB I - 1
1.2 Landasan Hukum	BAB I - 4
1.3 Maksud dan Tujuan	BAB I - 8
1.4 Sistematika Penulisan	BAB I - 9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	BAB II - 1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	BAB II - 1
2.1.1 Tugas dan Fungsi	BAB II - 1
2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	BAB II - 2
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	BAB II - 23
2.2.1 Sumber Daya Manusia	BAB II - 23
2.2.2 Sarana dan Prasarana	BAB II - 62
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	BAB II - 64
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	BAB II - 125
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	BAB III - 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	BAB III - 1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	BAB III - 4
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan	BAB III - 11
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAB III - 11
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan	BAB III - 14

	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ...	BAB III - 19
	3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ..	BAB III - 19
	3.4.2	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	BAB III - 33
	3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	BAB III - 35
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN	BAB IV - 1
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	BAB IV - 1
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	BAB V - 1
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	BAB VI - 1
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	BAB VII - 1
BAB	VIII	PENUTUP	BAB VII - 1

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT., karena atas karunia-Nya, dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ini telah diselesaikan. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018- 2023, serta penyesuaian kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian misi dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Sinjai.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategis, periode 2018-2023 rincian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Selanjutnya dokumen perubahan renstra ini menjadi acuan dan pedoman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai di dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahunnya mulai tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2023. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu memberikan data dan informasi dalam melengkapi dan menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini kami ucapkan terima kasih

Sinjai, 8 Juli 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Dr. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19641214 198903 1 010

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan antara RPJMD	BAB I - 3
Gambar 1.2	Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra PD	BAB I - 3
Gambar 1.3	Penyelenggraan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BAB I - 4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	BAB II - 4
Grafik 2.2.1.1	Klasifikasi SDM Berdasarkan Gender	BAB II - 25
Grafik 2.2.1.2	Daftar Nominatif ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	BAB II - 26
Grafik 2.2.1.3	Komposisi PNS Menurut Pejabat Struktural (Jenjang Eselon)	BAB II - 27
Grafik 2.2.1.4	Komposisi PNS Menurut Pangkat/ Golongan	BAB II - 28
Grafik 2.3.1	Pendapatan dan Belanja	BAB II - 102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas PUPR	BAB II - 2
Tabel 2.2.1.1	Klasifikasi SDM Berdasarkan Gender	BAB II - 24
Tabel 2.2.1.2	Daftar Nominatif ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	BAB II - 25
Tabel 2.2.1.3	Komposisi PNS Menurut Pejabat Struktural (Jenjang Eselon)	BAB II -26
Tabel 2.2.1.4	Komposisi PNS Menurut Pangkat/ Golongan	BAB II - 27
Tabel 2.2.1.5	Rincian Sebaran ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Sinjai	BAB II -29
Tabel 2.2.1.6	Rincian Sebaran Non ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BAB II - 37
Tabel 2.2.2.1	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	BAB II - 62
Tabel 2.3.1. (Tabel T- C.23)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	BAB II - 67
Tabel 2.3.2	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai Tahun 2018-2023	BAB II - 100
Tabel. 2.3.3	Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah	BAB II - 103
Tabel. 2.4.3 (TC- 24)	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	BAB II - 104
Tabel 3.1.1. (T-B.35.)	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	BAB III - 2
Tabel 3.2.1	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023	BAB III - 5
Tabel 3.2.2	Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023	BAB III - 7
Tabel 3.2.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	BAB III - 9

Tabel 3.3.1.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	BAB III - 12
Tabel 3.3.2.1	Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	BAB III - 16
Tabel 3.4.1.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	BAB III - 31
Tabel 3.4.2.1.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	BAB III - 35
Tabel 4.1. (TC-25)	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	BAB IV - 3
Tabel 5.1. (TC-26)	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	BAB V - 2
Tabel 6.1 (T-C.27)	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023	BAB VI - 10
Tabel 7.1 (T-C.28)	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	BAB VII - 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan *good governance*, maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang baik. Dokumen perencanaan tersebut sebagai panduan dalam melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga target yang telah ditetapkan bisa diukur tingkat keberhasilannya pada akhir periode.


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1) menyebutkan bahwa perangkat daerah menyusun rencana strategis yang berpedoman pada RPJMD dan ayat (2) menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra PD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai harus berdasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan Renstra PD. hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah


Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana PD mempunyai kewajiban untuk menetapkan Perubahan Renstra PD untuk periode lima tahunan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 telah memasuki tahun ketiga, namun dalam perjalanannya telah terjadi berbagai perubahan yang diakibatkan lahirnya beberapa regulasi baru yang terkait dengan sistem perencanaan dan dokumen-dokumen terkait, serta adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak Tahun 2019 yang mengakibatkan banyak perubahan tatanan kehidupan dan berdampak pada perubahan kondisi sosial ekonomi hingga pada sektor-sektor lain., oleh karena itu Dokumen Renstra juga harus dilakukan perubahan dengan berdasar kepada perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Renstra ini merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan pembangunan secara keseluruhan. Renstra menjadi alat sinkronisasi berbagai perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang ada terutama dalam pembangunan infrastruktur. Renstra merupakan acuan bagi kebijakan dan strategi pembangunan sektoral yang terkait dengan infrastruktur. Selain itu, dalam kaitannya dengan rencana makro pembangunan wilayah, Renstra ini didudukkan sebagai penterjemah arah pengembangan dan pembangunan wilayah yang terdapat dalam RPJP, RPJM, maupun RTRW untuk pembangunan infrastruktur. Renstra ini merupakan terjemahan arahan pengembangan dan pembangunan wilayah untuk pembangunan infrastruktur kabupaten selama jangka waktu 5 tahun kedepan (hingga tahun 2023) sebagaimana arahan dalam RTRW dan RPJPD dengan Renstra OPD.




Gambar 1.1. Hubungan antara RPJMD



Gambar 1. 2. Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra PD

Penyusunan renstra ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 11 Sub urusan yang terbagi dalam 5 Bidang. Pelaksanaan renstra didasarkan pada upaya pencapaian Visi Misi Bupati Wakil Bupati Tahun 2018-2023 sebagai prioritas utama, serta pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan layanan urusan wajib layanan dasar dengan tetap memperhatikan target pencapaian prioritas nasional, serta dukungan pada upaya pencapaian visi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



Gambar 1.3. Penyelenggaraan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tahun 2018–2023, beberapa Peraturan dan Perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baran dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Noor 2, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152).

Rincian peraturan dapat dilihat pada Dokumen peraturan sebagaimana tertera pada beberapa poin tersebut.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tahun 2018–2023 adalah:

1. Pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sinjai.

2. Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Melakukan penajaman dan penyesuaian sasaran serta pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2018-2023
2. Menjadi acuan / pedoman dan alat kendali pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2023

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, substansi bab ini membahas peran dan posisi penyusunan Perubahan Renstra Dinas yang dikaitkan dengan aturan penyusunan dokumen perencanaan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, substansi bab ini membahas mengenai gambaran layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari struktur organisasi dan sumber daya, serta memberi gambaran terkait tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, substansi bab ini membahas tentang permasalahan dan isu strategis yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Serta telaahan visi, misi, dan program Pemerintah Daerah, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, bab ini menguraikan tentang tujuan jangka menengah dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, menguraikan tentang strategi dan kebijakan dalam upaya penyelesaian permasalahan untuk pencapaian prioritas Bupati dan Wakil Bupati dan penyelenggaraan layanan sesuai urusan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, substansi pada bab ini menunjukkan uraian program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk pencapaian prioritas serta penyelenggaraan layanan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, substansi bab ini membahas mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup, Bab ini membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan layanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berjalan sesuai dengan prioritas dan tugas serta fungsi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian tugas pokok dan fungsi pada kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016, maka telah dilakukan perubahan penyesuaian dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

3. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Selanjutnya berdasarkan Bab II, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

Tabel 2.1. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas PUPR

No.	URAIAN	JABATAN
1.	Kepala Dinas	
2.	Sekretariat	Subbagian Program
		Subbagian Keuangan
		Subbagian Umum dan Kepegawaian
3.	Bidang Sumber Daya Air	Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
		Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air
		Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
4.	Bidang Bina Marga	Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan
		Seksi Pembangunan Kebinamargaan
		Seksi Konservasi Kebinamargaan
5.	Bidang Cipta Karya	Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakarya
		Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum
		Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
6.	Bidang Jasa Konstruksi	Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi
		Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi
		Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
7.	Bidang Penataan Ruang	Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
		Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang
		Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8.	Jabatan Fungsional	

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Sinjai dapat di lihat pada **Gambar 2.1.** berikut uraiannya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai



Uraian Tugas Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menetapkan rencana kegiatan Dinas sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- c. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- e. menetapkan hasil penilaian kerja aparatur sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan UPTD;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Untuk Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas Pokok dan fungsi Sekretaris sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang sub bagian, yaitu:

2.1.Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f. menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

2.2.Subbagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran uang persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat permintaan pembayaran tambah uang ,Surat permintaan Pembayaran Langsung,gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
- d. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;

- e. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan, semesteran dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, laporan operasional, Neraca, laporan perubahan ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler Dinas;
- f. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, pendistribusian, inventaris dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;
- i. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- j. menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- k. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan

- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang perencanaan sumber daya air, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan rencana program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyusunan rencana studi kelayakan sumber daya air;
- c. penyusunan rancangan perumusan kebijakan teknis sumber daya air;
- d. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelola sumber daya air;
- e. pelaksanaan kesiapan konstruksi;
- f. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sumber daya air;
- h. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sumber daya air;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- j. pembinaan pengendalian konstruksi sumber daya air;
- k. pelaksanaan kegiatan konstruksi sumber daya air;
- l. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. merumuskan rencana program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b. menyusun rancangan studi kelayakan sumber daya air ;
- c. menyusun rancangan perumusan kebijakan teknis sumber daya air;
- d. memberikan bimbingan dan bantuan teknis sumber daya air;
- e. melaksanakan kesiapan konstruksi sumber daya air;
- f. melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sumber daya air;
- h. menyiapkan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sumber daya air;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- j. melakukan pembinaan pengendalian konstruksi sumber daya air;
- k. melaksanakan kegiatan konstruksi sumber daya air;
- l. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

3.1.Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang perencanaan sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- c. menyusun standar dokumen pengadaan bidang Sumber Daya Air;

- d. menyusun Norma, Standar Prosedur dan Kriteria perencanaan sumber daya air;
- e. melakukan inventarisasi potensi dan daya rusak sumber daya air;
- f. menyusun secara berkala laporan data aset sumber daya air;
- g. menyusun rancangan studi kelayakan pengembangan sumber daya air;
- h. menyusun rancangan studi kelayakan pengelolaan sumber daya air;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas perencanaan sumber aya air;
- j. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan di bidang sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan ;
- c. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi;
- d. membangun dan mengembangkan prasarana sumber daya air;
- e. melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air;
- f. melakukan penyusunan dokumen detail konstruksi sumber daya air;
- g. melakukan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sumber daya air;
- h. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber

Daya Air dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas bimbingan serta pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- e. melakukan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air;
- f. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- g. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan rencana dan pengendalian program kebinamargaan.

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program kebinamargaan;
- b. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas system jaringan jalan bersama instansi terkait;
- c. pelaksanaan perencanaan pembangunan dan preservasi kebinamargaan;
- d. pemantauan pelaksanaan program kebinamargaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program kebinamargaan;

- f. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan legger jalan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program dan perencanaan teknis bangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum kebinamargaan;
- b. melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- c. melaksanakan perencanaan pembangunan dan preservasi kebinamargaan;
- d. memantau pelaksanaan program kebinamargaan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program kebinamargaan;
- f. melaksanakan evaluasi, dan penetapan laik fungsi jalan dan legger jalan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

4.1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan.

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan survey dan memproses data dan informasi sebagai bahan penyusunan program kebinamargaan;

- d. melakukan koordinasi konektivitas system jaringan jalan dengan instansi terkait;
- e. melakukan pengujian dan pengendalian mutu pekerjaan kebinamargaan;
- f. laporan kegiatan perencanaan dan pengendalian kebinamargaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan

Seksi Pembangunan Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan bina marga;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang bina marga;
- e. menyusun laporan kegiatan pembangunan kebinamargaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.3. Seksi Preservasi Kebinamargaan

Seksi Preservasi Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan preservasi di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis preservasi kebinamargaan;
- d. menyusun database bidang kebinamargaan dan legger jalan;
- e. melaksanakan kegiatan preservasi kebinamargaan;
- f. monitoring dan evaluasi kegiatan preservasi kebinamargaan;

- g. menyusun laporan kegiatan preservasi kebinamargaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional perencanaan dan pengendalian, keciptakarya, pengelolaan air minum, penyehatan lingkungan dan infrastruktur permukiman serta penyelenggaraan bangunan gedung.

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan langkah-langkah operasional program/kegiatan bidang cipta karya sebagai pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan Pembina penyelenggaraan bangunan gedung, sarana prasarana lingkungan dan air minum;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
- d. pengembangan sarana atau prasarana dasar lingkungan permukiman;
- e. pengembangan system penyediaan air minum;
- f. pengembangan system pengolahan air limbah domestik;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi keciptakarya;
- h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. merumuskan dan menetapkan langkah-langkah operasional program/kegiatan bidang cipta karya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, sarana prasarana lingkungan dan air minum;
- c. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;
- d. mengembangkan sarana atau prasarana dasar lingkungan permukiman;
- e. mengembangkan sistem penyediaan air minum;
- f. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi keciptakarya;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

5.1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakarya

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakarya dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang cipta karya.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun/mengevaluasi perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan kegiatan di bidang cipta karya;
- d. melaksanakan pengelolaan data informasi keciptakarya;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis aturan keciptakarya;
- f. melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis terkait izin mendirikan bangunan gedung, sarana dan prasarana bangunan lainnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.2.Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan dan Air Minum

Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan di bidang permukiman dan air minum.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. membangun dan mengelola system penyediaan air bersih;
- d. membangun dan memelihara prasarana lingkungan;
- e. mengelola system air limbah domestik;dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.3.Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan penataan bangunan dan pengembangan permukiman.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. memproses penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
- e. melakukan evaluasi/penilaian teknis bangunan gedung;dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga terampil konstruksi;
- c. penyelenggaraan rekomendasi perizinan jasa konstruksi kualifikasi kecil dan non kecil;
- d. penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
- e. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. menyelenggarakan pelayanan perizinan jasa konstruksi kualifikasi kecil dan non kecil;
- c. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga terampil konstruksi;
- d. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

6.1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengaturan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jasa konstruksi;
- d. melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan informasi jasa konstruksi;
- e. melakukan proses rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi kualifikasi (non-kecil dan kecil); dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pelatihat tenaga kerja terampil bidang konstruksi;
- d. melakukan penyuluhan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi;
- e. melaksanakan system informasi jasa konstruksi di Daerah;
- f. melakukan pembinaan terhadap badan usaha jasa konstruksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengawasan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi di Daerah;
- d. melakukan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan ruang.

Kepala Bidang melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan tata ruang di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antara kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan kawasan strategis kabupaten termasuk wilayah lintas kecamatan;

- g. pelaksanaan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah kabupaten;
- b. menyiapkan kebijakan teknis bidang menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan tata ruang di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- g. melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

7.1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Seksi Pengaturan dan Pembinaan tata ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan pengaturan dan pembinaan di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Kegiatan;

- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman norma, standar dan prosedur bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten dan kecamatan;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang lintas kabupaten;
- e. melakukan pengembangan system informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang;
- f. melakukan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok guna mendukung kinerja organisasi.

7.2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang

Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan penataan ruang di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten;
- d. memproses perumusan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan rencana tata ruang Kawasan Strategis kabupaten;
- e. melakukan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan Kawasan Strategis kabupaten;
- f. menyusun standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di tingkat kabupaten;
- d. melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan ketentuan arahan peraturan zonasi kabupaten, dan pelaksanaan ketentuan disinsentif, pemberian izin dan pemanfaatan ruang perangkat insentif dan sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat kabupaten;
- e. melakukan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;
- f. melakukan koordinasi dan pembinaan, serta operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang tingkat kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Perangkat Daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup:

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai telah menunjukkan keseimbangan yang cukup memadai terhadap pendidikan formal, namun dapat dikatakan bahwa kualitas

SDM yang baik berkaitan dengan kepemimpinan dan keterampilan masih perlu terus ditingkatkan dalam rangka menyesuaikan tuntutan perkembangan dan pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, dengan perincian sebagai berikut :


🚩 **Komposisi SDM Berdasarkan Gender**

Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari Jumlah PNS pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 72 orang tersebut terdiri dari 57 laki-laki dan 15 perempuan. Berikut gambaran SDM yang dimiliki berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1
“Klasifikasi SDM Berdasarkan Gender”

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	2	3	5
4	Sub.Bagian Program	-	1	1
5	Sub.Bagian Keuangan	-	5	5
6	Bidang Sumber Daya Air	19	2	21
7	Bidang Bina Marga	20	1	21
8	Bidang Cipta Karya	7	2	9
9	Bidang Jasa Konstruksi	2	1	3
10	Bidang Penataan Ruang	5	-	5
JUMLAH TOTAL		57	15	72

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020



Grafik 2.2.1.1 Klasifikasi SDM Berdasarkan Gender


Jika dilihat dari sisi jenis kelamin, maka komposisi terbesar adalah laki-laki dengan jumlah pegawai adalah 57 orang (79,17%) dan perempuan dengan jumlah pegawai adalah 15 orang (20,83%).

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah PNS sebanyak 72 orang tersebut terdiri dari 8 orang dengan jenjang pendidikan terakhir pasca sarjana (S2), 43 orang dengan jenjang pendidikan terakhir sarjana (S1), 1 orang dengan jenjang pendidikan diploma tiga (D3), 20 orang dengan jenjang pendidikan terakhir SMA/SLTA. Berikut gambaran PNS menurut jenjang pendidikan terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.2.
“Daftar Nominatif ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan”

No.	Pendidikan Terakhir	Satuan	Jenis Kelamin		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S-2	Orang	7	1	8
2	S-1	Orang	32	11	43
3	D-3	Orang	-	1	1
4	SLTA	Orang	18	2	20
5.	SLTP	Orang	-	-	-
6.	SD	Orang	-	-	-
Total		Orang	57	15	72

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020



Grafik 2.2.1.2 Daftar Nominatif ASN BerdasarkanTingkat Pendidikan


Jika dilihat dari sisi Pendidikan, maka komposisi terbesar ada pada SDM yang berpendidikan S-1 sebanyak 43 orang (59,72%), SMA sebanyak 20 orang (27,78%), S-2 sebanyak 8 orang (11,11%), dan D-3 sebanyak 1 orang (1,39%).

Berdasarkan jenjang pejabat struktural (jenjang eselon), dari jumlah pejabat struktural sebanyak 22 orang tersebut terdiri dari 1 orang dengan jenjang eselon II, 5 orang dengan jenjang eselon III, dan 16 orang dengan jenjang eselon IV. Berikut gambaran PNS menurut pejabat structural adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.3.
“Komposisi PNS Menurut Pejabat Struktural (Jenjang Eselon)”

No.	Jenis Jenjang Struktural (Jenjang Eselon)	Satuan	Jenis Kelamin		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah PNS
1	Eselon II	Orang	1	-	1
2	Eselon III	Orang	4	1	5
3	Eselon IV	Orang	14	2	16
Total					22

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020



Grafik 2.2.1.3. Daftar Nominatif ASN Berdasarkan Jenjang Eselon

Berdasarkan jumlah Eselon yang ada terdiri dari : Eselon II sebanyak 1 Orang (4,55%), Eselon III sebanyak 5 Orang (22,73%), dan Eselon IV sebanyak 16 Orang (72,73%)


Berdasarkan jenjang pangkat/golongan, dari jumlah PNS sebanyak 72 orang tersebut terdiri dari 2 orang dengan golongan II/a, 6 orang dengan golongan II/b, 4 orang dengan golongan II/c, 6 orang dengan golongan II/d, 9 orang dengan golongan III/a, 20 orang dengan golongan III/b, 12 orang dengan golongan III/c, 9 orang dengan golongan III/d, 3 orang dengan golongan IV/a, dan 1 orang dengan golongan IV/b. Berikut gambaran PNS menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.4.
"Komposisi PNS Menurut Pangkat/ Golongan"

No.	Jenis Pangkat/ Golongan	Satuan	Jenis Kelamin		Jumlah PNS
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	II/a	Orang	2	-	2
2.	II/b	Orang	6	-	6
3.	II/c	Orang	4	-	4
4.	II/d	Orang	5	1	6
5.	III/a	Orang	6	3	9
6.	III/b	Orang	13	7	20
7.	III/c	Orang	10	2	12
8.	III/d	Orang	7	2	9

9.	IV/a	Orang	3	-	3
10.	IV/b	Orang	1	-	1
Total		Orang	57	15	72

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020



Grafik 2.2.1.4. Daftar Nominatif ASN Berdasarkan Golongan Ruang

Jika dilihat dari sisi Pangkat/ golongan, maka komposisi terbesar ada pada golongan III/b sebanyak 20 orang (27,78%), golongan III/c sebanyak 12 Orang (16,67%), golongan III/a dan golongan III/d sama banyaknya masing-masing 9 orang (12,50%), golongan II/b dan II/d sama sebanyak 6 orang (8,33%), golongan II/c sebanyak 4 orang (5,56%), golongan IV/a sebanyak 3 orang (4,17%), golongan II/a sebanyak 2 orang (2,78%), dan golongan IV/b sebanyak 1 orang (1,39%).

Tabel 2.2.1.5
Rincian Sebaran ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Sinjai

No. Urut Kepangkatan	Nama/Tempat Tanggal Lahir	Nip.	Pangkat			Jabatan		Pendidikan Terakhir
			Gol.	TMT	Nama	TMT	Eselon	
1	2	3	4	5	6	7	8	14
1	Ir.A.TAUFIQ SALEH,MT Jakarta,14 /12/1964	19641214 198903 1 010	IV/b	01/04/2019	Kepala Dinas PUPR	31/12/2019	II.b	S.2
2	NAZARUDDIN TAHA,ST Ancu,28/01/1972	19720128 200312 1 003	IV/a	01/10/2017	Sekretaris	24/06/2019	III.a	S.1
3	MUHAMMAD SABRIAR,ST.,MM Sinjai,29/08/1978	19780829 200312 1 004	IV/a	01/04/2020	Kabid. Ciptakarya	05/08/2019	III.b	S.2
4	Hj..NURASIBAH,S.Sos,MM Mare,29/11/1977	19771129 200701 2 012	III/d	01/04/2018	Kabid. Jasakonstruksi	31/12/2016	III.b	S.2
5	A.SARIFUDDIN,S.ST Watampone,27/02/1982	19820227 200502 1 004	III/d	01/04/2018	Kabid. Sumber Daya Air	24/06/2019	III.b	S1
6	ILHAM,ST Sinjai,13/01/1978	19780113 200801 1 015	III/d	01/04/2019	Kabid. Penataan Ruang	13/12/2019	III.b	S.1
7	NURHERMAWATI,ST Sinjai,29/07/1975	19750729 200604 2 022	III/d	01/04/2017	Kasubag. Program	14/03/2012	IV.a	S.1

8	MAKMUR WAHAB,S.Sos Palattae,17/07/1974	19740717 200604 1 010	III/d	01/04/2017	Kasi Pengawasan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang	11/08/2017	IV.a	S.1
9	HERMAN HATTA,ST Sinjai,27/01/1975	19750127 200804 1 002	III/d	01/10/2019	Kasi Perencanaan Pengendalian Keciptakarya	31/12/2019	IV.a	S.1
10	ANDI ASRULYADI SAR,S.AP Sinjai,10/01/1983	19830110 200312 1 004	III/d	01/04/2020	Kasi Pelaksanaan Penataan Ruang	03/01/2017	IV.a	S.1
11	M.NUR.BADRIH HATTA,ST,M.Eng Sinjai,26/01/1984	19840126 200804 1 001	III/d	01/04/2020	Kasi Pelaksanaan Penataan Bangunan & Pengembangan Permukiman	03/01/2017	IV.a	S.2
12	AKMAL,S.Sos Sinjai,22/05/1981	19810522 200502 1 002	III/c	01/04/2017	Kasi Pengaturan Jasa Konstruksi	31/12/2019	IV.a	S.1
13	M.RIDWAN JAYA,ST,MM Sangiaseri,15/07/1971	19710715 200701 1 035	III/c	01/04/2018	Kasi Operasi & Pemeliharaan Sumber Daya Air	03/01/2017	IV.a	S.2
14	RUSTAM EFENDI,ST Sinjai,15/05/1980	19800515 200701 1 011	III/c	01/04/2018	Kasi Pembangunan Kebinaamargaan	17/07/2020	IV.a	s.1
15	H.ABD,ASIS,ST Sinjai,05/06/1968	19680605 199803 1 011	III/c	01/10/2018	Kasi Perencanaan Sumber Daya Air	11/08/2017	IV.a	S.1
16	ROSMAWATI,S,Sos Soppeng,29/04/1969	19690429 200701 2 015	III/c	01/04/2018	Kasubag. Keuangan	11/08/2017	IV.a	S.1

17	SAMSU ALAM,ST Bulukumba,04/09/1978	19780904 200904 1 001	III/c	01/04/2018	Kasi Perencanaan & Pengendalian Kebinaamargaan	31/12/2019	IV.a	S.1
18	ABDUL HARI,ST Sinjai,22/12/1983	19831222 201101 1 010	III/c	01/10/2018	Kasi Pengaturan & Pembinaan Tata Ruang	31/12/2019	IV.c	S.1
19	EDY HAFIL,SE Bulu-bulu,24/05/1982	19820524 200701 1 005	III/c	01/10/2018	Kasubag. Umum Kepegawaian	11/08/2017	IV.a	S.1
20	SULTAN ARSYAD,S.Sos Sinjai,20/05/1970	19700520 200701 1 028	III/c	01/10/2018	Kasi Pengawasan Jasa Konstruksi	31/12/2019	IV.a	S1
21	AZHAR,S.Sos Samatarang,19/09/1974	19740919 200901 1 003	III/c	01/04/2020	Kasi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan	31/12/2019	IV.a	S.1
22	A.ADNAN,S.ST,MT Ujung Pandang,05/12/1978	19781205 200604 1 019	III/c	01/10/2020	Kasi Preservasi Kebina Margaan	24/06/2019	IV.a	S.2
23	HAMKA S,ST,MT Sinjai,20/05/1970	19700520 200701 1 028	IV/a	01/04/2016	Pengelola Mutu Konstruksi	-	-	S.2
24	AGUS ZAENAL,ST Sinjai,03/08/1972	19720803 200604 1 007	III/d	01/10/2017	Penyusunan Kebutuhan Perlengkapan Jalan	-	-	S1
25	LUBIS Ujung Pandang,31/12/1962	19621231 198802 1 1962	III/c	01/04/2009	Administrasi	-	-	SMA
26	HATIHAH,S.Sos Soppeng,08/03/1968	19680308 200701 2 024	III/c	01/04/2020	Pengadministrasi Keuangan (SP2D)	-	-	S1

27	Hj.DARMAWATI Salomekko,31/12/1963	19631231 198603 2 146	III/b	01/10/2008	Administrasi	-	-	SMA
28	KADIR UPE,SE Sinjai,01/05/1968	19680501 200701 1 050	III/b	01/10/2017	Pengawas Operasional Alat Berat	-	-	S1
29	RUDI,SE Sinjai,13/03/1976	19760313 200701 1,S.Sos 011	III/b	01/10/2017	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	-	-	S1
30	ANSAR,S.Sos Sompong,05//09/1968	19680905 200604 1 016	III/b	01/10/2018	Pengelola Data Sumber Daya Air	-	-	S1
31	H.AGUSLIN,S.Sos Bongki,31/12/1964	19641231 200604 1 088	III/b	01/10/2018	Administrasi Peralatan dan Perbekalan	-	-	S1
32	TAMSIL UMAR,S.Sos Sinjai,05/11/1975	19751105 200701 1 016	III/b	01/10/2018	Pengemudi	-	-	S1
33	ST.ROSLINA,AR,S.Sos Sinjai,10/05/1979	19790510 200701 2 019	III/b	01/10/2018	Bendahara Penerima	-	-	S1
34	NURFAH,S.Sos Sinjai,04/08/1979	19790804 200701 2 014	III/b	01/10/2018	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman	-	-	S1
35	HAERUDDIN,SE Sinjai,06/03/1970	19700306 200701 1 025	III/b	01/10/2018	Pengelola Irigasi Wil.Tellulimpoe	-	-	S1

36	JUMARI,SE Ponorogo,07/02/1970	19700207 200701 1 032	III/b	01/10/2018	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	-	-	S1
37	ANDI NURALAM,S.Sos Boku,31/12/1972	19721231 200701 2 054	III/b	01/10/2018	Administrasi	-	-	S1
38	A.LAWING,SE Sinjai,12/04/1976	19760412 200701 1 027	III/b	01/10/2018	Pengelola Irigasi Wil.Sinjai Barat	-	-	S1
39	MUHAMMAD ZAKIR,SE Kolaka,25/03/1967	19670325 200701 1 015	III/b	01/10/2018	Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air	-	-	S1
40	HARTATI,S.Sos Sinjai,02/05/1981	19810502 200801 2 016	III/b	01/10/2018	Pengadministrasi Keuangan (Pembukuan)	-	-	S1
41	AMIRULLAH,S.Sos Sinjai,12/06/1982	1982/06/12 200801 1 009	III/b	01/10/2018	Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman	-	-	S1
42	WENI OKTAVIANA,S.Sos Jakarta,04/10/1979	19791004 200801 2 004	III/b	01/10/2018	Bendahara Pengeluaran	-	-	S1
43	ASNIWATI,S.Sos Tanete,14/04/1979	19790414 200901 2 002	III/b	01/10/2018	Analisis Jabatan	-	-	S1
44	ABD.MUIS,S.Sos Tanete,09/02/1965	19650209 200604 1 006	III/b	01/10/2018	Pengelola Irigasi Wil.Sinjai Borong	-	-	S1

45	MUH.AMIN,SE Jeneponto,29/12/1966	19661229 200604 1 006	III/b	01/04/2019	Pengemudi Mobil Tronto	-	-	S1
46	NITA SEPTIANI,Amd Yogyakarta,04/09/1984	19840904 200904 2 012	III/a	01/04/2017	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	-	D.III
47	MUH.RIZAL TAMIN,ST Sinjai,01/02/1991	19910201 201903 1 009	III/a	-	Pengelola Sumber Daya Air	-	-	S1
48	YANI MULYANI,ST Makassar,05/05/1993	19930505 201903 2 029	III/a	-	Pengawas Bangunan dan Gedung	-	-	S1
49	ABDUL FAJAR ALAMSYAH,ST Sinjai,30/01/1992	19920130 201903 1 015	III/a	-	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pratama	-	-	S1
50	A.HASRUL ALIM,S.Ars Sinjai,13/07/1993	19930721 201903 1 015		-	Analisi Bangunan Gedung dan Permukiman	-	-	S1
51	ABDUL GAFUR,ST Sinjai,21/03/1984	19840321 201903 1 003	III/a	-	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	-	-	S1
52	ZULFIKAR RUSTAM,ST Sinjai,03/03/1989	19890303 201903 1 010	III/a	-	Pengawasan Jalan dan Jembatan	-	-	S.1
53	MAGFIRAH MALKAB,ST Sinjai,07/10/1989	19891007 201903 2 014	III/a	-	Analisis Pengelola Sumber Daya Air	-	-	S.1

54	ANDI MASSALINRI,ST Sinjai,02/11/1984	19841102 201903 1 005	III/a	-	Penata Ruang Ahli Pratama	-	-	S.1
55	MUHAMMAD ARIF.A Pasar Baru,03/03/1967	19670303 200604 1 016	III/a	01/04/2018	Pengelola Pengguna dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air	-	-	STM
56	ROSLIAH Ujung Pandang,18/11/1975	19751118 200701 2 021	III/a	01/04/2019	Pengadministrasi Kepegawaian	-	-	SMA
57	MUHAMMAD TAUHID Saotengnga,04/07/1970	19700704 200701 1 024	II/d	01/04/2019	Pengemudi	-	-	SMA
58	ADNAN Yaqub Sinjai,24/04/1970	19700424 200312 1 001	II/d	01/04/2019	Pengadministrasi	-	-	SMA
59	AMIRUDDIN Sinjai,05//06/1975	19750605 200701 1 032	II/d	01/04/2019	Pengelola Irigasi	-	-	SMA
60	SYAMSUDDIN Sinjai,07/07/1978	19780707 200701 1 018	II/d	01/04/2019	Pengelola Irigasi Wil.Balakia	-	-	SMA
61	MURSALIN Sinjai,31/12/1972	19721231 200901 1 005	III/a	01/04/2017	Pengadmistrasi Umum	-	-	SMA
62	MUNAWIR Sinjai,31/12/1985	19851231 200801 1 004	III/a	01/04/2017	Pengelola Irigasi Wil.Sinjai Barat	-	-	SMK

63	TASLIM Sinjai,10/01/1974	19740110 200801 1 021	III/a	01/10/2019	Pengemudi	-	-	SMA
64	MUH.BAKIR Sinjai,05/11/1973	19731105 200701 1 019	II/c	01/10/2020	Pengemudi	-	-	SMA
65	Toeng Sinjai,21/03/1968	19680321 200701 1 016	II/b	01/10/2017	Pengelola Irigasi Wil.Sinjai Selatan	-	-	SMA
66	ABD.GANI Sinjai,14/12/1964	19641214 200604 1 007	II/b	01/04/2018	Pengelola Irigasi Wil.Puncak	-	-	SMA
67	AHMAD Sinjai,17/12/1976	19761217 200801 1 004	II/b	01/04/2018	Pengelola Irigasi	-	-	SMA
68	ANWAR Sinjai,04/08/1971	19710804 200901 1 002	II/b	01/04/2018	Pengelola Irigasi Wil. Sinjai Tengah	-	-	SMA
69	HIDAYAT Sinjai,06/06/1979	19790606 200701 1 011	II/b	01/10/2018	Pengemudi	-	-	SMA
70	IKHSAN THAMRIN Bulukumba,24/10/1979	19791024 200701 1 043	II/b	01/10/2019	Pengelola Data	-	-	SMA
71	MADEALI Batu Bulerang,12/07/1967	19670712 200701 1 043	II/a	01/04/2017	Pengelola Irigasi Wil.Sinjai Borong	-	-	SMA
72	AMBOTANG Sinjai,17/06/1979	19790617 200701 1 011	II/a	01/04/2018	Operator Alat Berat	-	-	SMA

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020

Tabel 2.2.1.6
Rincian Sebaran Non ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No. Urut Kepangkatan	Nama/Tempat Tanggal Lahir	Nip.	Pangkat		Jabatan			Pendidikan Terakhir
			Gol	TMT	Nama	TMT	Eselon	
1	2	3	4	5	6	7	8	14
1	M.Hamja Iskandar,ST Sinjai,31/01/1977				Staf Teknik Pembangunan Kebinamargaan			S1
2	Nadifah, SE Ancu, 25/03/1982				Staf Administrasi Pembangunan Kebinamargaan			S1
3	Ika Suryanti. R, ST Sinjai,10/02/1983				Staf Administrasi Program			S1
4	Musdalifah,HT,A,Md Sinjai,28/08/1984				Staf Administrasi Keuangan			D.III
5	A.Muh.Nasir,SE Balangnipa,24/01/1985				Staf Teknik Pembangunan Kebinamargaan			S1
6	Ideham,S.Pd Lamunde,04/04/1976				Staf Administrasi Pembangunan Kebinamargaan			S1
7	Syamsinar.Hs,S.Sos Sinjai,19/12/1992				Staf Administrasi Preservasi			S1

8	Herianti,S.Sos Sinjai,13/05/1992					Staf Administrasi Perencanaan Pengendalian Keciptakaryaan		S1
9	Damsinar,S.Sos Sinjai,26/10/1992					Staf Administrasi PLP dan Air Minum Keciptakaryaan		S1
10	Enni Asmar,ST Sinjai,29/11/1988					Staf Administrasi Program		S1
11	Delfi Febrianti,S.Sos Sinjai,10/10/199					Staf Administrasi Umum & Kepegawaian		S1
12	Arni Rosita Rahman,SE Sinjai,28/041980					Staf Administrasi Perencanaan & Pengendalian Kebinamargaan		S1
13	Nursiah.M Pontianak,05/10/1974					Staf Administrasi PLP dan Air Minum Keciptakaryaan		SMA
14	Akmal,A.Md Cempae,05/10/1990					Staf Administrasi PLP & Air Minum Keciptakaryaan		D.III

15	Fajrul Islam Sinjai,10/01/1996					Staf Administrasi Preservasi			SMA
16	Madyanan,S.sos Raja,13/07/1996					Staf Administrasi Perencanaan SDA			S1
17	Dian Kurniarini Sinjai,01/04/1987					Staf Administrasi Pembangunan Kebinamargaan			SMA
18	Andi Srywarni Tawau,19/04/1996					Staf Administrasi Perencanaan Pengendalian Keciptakaryaan			SMA
19	Nurliana Sinjai,03/02/1993					Staf Administrasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi			SMA
20	Ita Rismayanti Lubis Sinjai,17/07/1996					Staf Administrasi Pelaksanaan Penataan Ruang			SMA
21	Chaerul Fikrih Abdullah,ST Sinjai,18/07/1990					Staf Teknik Pembangunan Kebinamargaan			S1
22	Anisa Ramadani Mare,22/04/1999					Staf Administrasi Pembangunan Kebinamargaan			SMA

23	Abd.Rahman.B,ST U.Pandang,11/05/1986					Staf Teknik Perencanaan & Pengendalian Keciptakaryaan		S1
24	Rosmiati,ST Sinjai,11/10/1982					Staf Administrasi Pelaksanaan Bangunan & Pengembangan Permukiman Keciptakaryaan		S1
25	Rais,S,Sos Sinjai,05/07/198					Staf Teknik Pelaksanaan Bangunan & Pengembangan Permukiman Keciptakaryaan		S1
26	Aswin Hasanuddin,ST U.Pandang,19/02/1977					Staf Teknik Pengawasan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang		S1
27	Ahmad Affandi Rahman,ST Sinjai,31/08/1991					Staf Teknik Pembangunan & Kebinaamargaan		S1
28	Irwansyah Sinjai,12/09/1995					Staf Administrasi Pemeliharaan SDA		SMA

29	Irfan Afandi,ST Sinjai,13/10/1992						Staf Teknik Pemeliharaan SDA		S1
30	Mirayanti Lestari Sinjai,24/06/1997						Staf Administrasi Preservasi		SMA
31	Dewi Rosita Sinjai,12/12/1993						StaF Administrasi Pengatur Jasa Konstruksi		SMA
32	Rahmat Said,ST Sinjai,09/02/1990						Staf Teknik PLP & Air Minum Keciptakaryaan		S1
33	Firdaus.R Bikeru,26/04/1992						Staf Administrasi Pengawasan Jasa Konstruksi		SMA
34	Bambang Saputra Indra sari Sinjai,19/06/1994						Staf Administrasi Pembangunan Kebinaamargaan		SMA
35	Indra Gunawan Sinjai,25/04/1999						Staf Administrasi Umum & Kepegawaian		SMA
36	Haeruddin S.Sos Cangkano,18/02/1991						Staf Administrasi Umum & Kepegawaian		S1

37	Faramita Sinjai,28/11/1999					Staf Administrasi Preservasi			SMA
38	Sarni Tiar Sinjai,24/03/1999					Staf Administrasi Keuangan			SMA
39	Ryan Hidayat Sinjai,17/02/1999					Staf Administrasi Perencanaan & Pengendalian Keciptakaryaan			SMA
40	Sukmawati,ST Sinjai,17/09/1990					Staf Administrasi Perencanaan & Pengendalian Kebinaamargaan			S1
41	Kamriah,S.Sos Seppang,14/02/1990					Staf Administrasi Pelaksanaan Penataan Ruang			S1
42	Widyah Hidayanti Putri Sinjai,04/03/2000					Staf Administrasi Preservasi			SMA
43	Supriyadi,S.Pi Sinjai,19/06/1988					Staf Administrasi Perencanaan & Pengendalian Kebinaamargaan			S1
44	Muh.Nurhidayat.Mj,S.Sos Sinjai,29/11/1996					Staf Administrasi Umum & Kepegawaian			S1

45	Lisdayanti Kompang,01/05/2000						Staf Administrasi Umum & Kepegawaian			SMA
46	Nurwahyu Dzuljalali Waliqram Sinjai,06/12/1999						Staf Administrasi Program			SMA
47	Muh. Thaariq Kemal Harsid,ST Sinjai,28/11/1996						Staf Administrasi Perencanaan & Pengendalian Kebinaamrgaan			S1
48	Fajar Aswad Sinjai,23/02/2000						Staf Administrasi PLP & Air Minum Keciptakaryaan			SMA
49	Indah Nadiyah Cahyani Sinjai,28/07/1997						Staf Administrasi Pengatur & Pembinaan Tata Ruang			SMA
50	Miftakhaeriah Sinjai,01/08/1996						Staf Administrasi Pengatur & Pembinaan Tata Ruang			SMA
51	Hasdi Bulu-bulu,01/11/1988						Staf Administrasi Preservasi			SMA

52	Safarullah,S.Ip Sinjai,06/12/1982						Staf Administrasi Preservasi			S1
53	Zulfikar Aziz Sinjai,07/10/1989						Staf Administrasi SDA			SMA
54	Ayu Lestari,S.Tr Sinjai,17/10/1994						Staf Administrasi Umum dan Kepegawaian			S1
55	Syamsidar,Amk Sinjai,12/01/1988						Staf Administrasi PLP & Air Minum Keciptakaryaan			D.III
56	Agustiawan,S.Sos Sinjai,17/08/1995						Staf Administrasi Keuangan			S1
57	Zulkifli Azis Sinjai,07/10/1989						Staf Administrasi Perencanaan SDA			SMA
58	Yulia Rezky Pratiwi,ST Sinjai,08/07/1996						Staf Teknik Perencanaan SDA			S1
59	Risma Damayanti Sinjai,07/07/1997						Staf Administrasi Pembangunan dan Kebinaamargaan			SMA

60	Muh.As'ad,S.Pwk Sinjai,27/02/1991						Staf Teknik Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		S1
61	Nurazizah Sinjai,30/04/1998						Staf Administrasi Umum dan Kepegawaian		SMA
62	Hastuti Sinjai,09/09/1995						Staf Administrasi Pemukiman		SMA
63	Nurul Mutia Sinjai,11/03/2000						Staf Pengatur dan Pembinaan Tata Ruang		SMA
64	Maulidah Fitria S.Sos Kolaka,09/02/1997						Staf Administrasi Program		S1
65	Annisa Wulandari Tonra,25/04/1999						Staf Administrasi Perencanaan dan Pengendalian Kebinaamargaan		SMA
66	Ummu Halisa ,SE Sinjai,11/09/1997						Staf Administrasi Program		S1
67	Fitman.AB Sinjai,13/06/1986						Staf Administrasi Perencanaan dan Pengendalian Kebinaamargaan		SMA

68	Muhammad Rusli Sinjai,01/11/1990						Staf Administrasi Preservasi Kebinomargaan			SMA
69	Zulkifli Syah,S.ip Sinjai,08/06/1993						Staf Teknik Pemukiman			S1
70	Mushawwir Arman,S.Kom Bone,06/04/1994						Staf Teknik PLP dan Air Minum Keciptakaryaan			S1
71	Muh.Asfar Mas'ud,ST U.Pandang,22/06/1996						Staf Teknik Pemukiman			S1
72	Wiwie Melinda Tebba,29/05/1995						Staf Administrasi Preservasi Kebinomargaan			SMA
73	Yuni Pusfita,ST Sinjai,09/06/1996						Staf Teknik Perencanaan SDA			S1
74	Marwati,S.Sos Sinjai,10/08/1996						Staf Administrasi Keuangan			S1
75	Risna,S.Sos Bone,11/11/1997						Staf Administrasi Pengaturan Jasa Konstruksi			S1

76	Fitra,S.Ip Laggoppo,01/04/1989						Staf Administrasi PLP & Air Minum Keciptakaryaan			S1
77	Ikhsan U.Pandang,16/09/1977						Staf Administrasi Perencanaan & Pengendalian Keciptakaryaan			SMA
78	Farham						Staf Administrasi Perencanaan & Pengendalian Kebinomargaan			SMA
79	Ahmad Yani Sinjai,14/01/1985						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA
80	Takdir Sinjai,12/12/1989						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA
81	Abdullah Sinjai,21/02/1971						Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA
82	Talyeb Sinjai,03/06/1974						Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA

83	Suardi,S.Pd.I Sinjai,05/04/1977						Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA		S1
84	Nurhalis Mulfa Sinjai,02/11/1987						Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA		SMA
85	Ruslan Sinjai,02/02/1984						Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA		SMA
86	Dedi Sinjai,01/07/1979						Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA		SMK
87	Hendrayanto Sinjai,21/08/1987						Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA		SMA
88	Jamaluddin Sinjai,31/01/1986						Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA		MA
89	Arman Wahyu Sinjai,02/05/1990						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA		MA

90	Syamsuddin Sinjai,23/03/1980						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA
91	Ruslan Sinjai,02/05/1985						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMK
92	A.Adnan Nuralam Sinjai,25/04/2000						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA
93	Ardiansyah Sinjai,20/06/1990						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
94	Syahrul.A Sinjai,16/03/1997						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			
95	Sufarman Sinjai,05/08/1986						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMK
96	Asri Sinjai,07/11/1991						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA

97	Nasrullah Asis Sinjai,20/11/1991						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA				MA
98	Zainal Sinjai,12/06/1980						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA				SMP
99	Mufiani,SE Sinjai,11/11/1981						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA				S1
100	Muhammad Ali Sinjai,27/05/1989						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA				SMA
101	Sufyani,ST Sinjai,07/07/1975						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA				S1
102	Muh.Ali Snji,23/06/197						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan SD				MA
103	Jamaluddin Rajab Sinjai,19/10/1979						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA				SMK

104	Tamsir Sinjai,23/09/1985						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
105	Hasrawati Sinjai,23/05/1983						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
106	Syukur Sinjai,16/05/1983						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
107	Hamsah Sinjai,15/08/1989						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
108	Fadli Sinjai,01/06/1976						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
109	Firman Ramli,ST Sinjai,0307/1989						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1
110	Irfandi Kadir,ST Sinjai,15/03/1991						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1

111	Muh.Yusuf Sinjai,12/10/1976						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA				SMA
112	Sutarni,S.Pi Sinjai,22/05/1989						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA				S1
113	Suardi Sinjai,12/05/1984						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA				SMP
114	Hamka Sinjai,08//02/1976						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA				SD
115	Irfan Sinjai,11/07/1990						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA				SMA
116	Ashar,ST Sinjai,25/04/1980						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA				S1
117	Haris Sinjai,05/07/1986						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA				SMP

118	Muhammad Yusuf Sinjai,04/04/1991						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
119	A.Rusman Sinjai,10/01/1981						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MAN
120	Usman Rela Sinjai,10/01/1978						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMK
121	Muhammad Rifdal Halik Asis Sinjai,02/10/1994						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMK
122	Muslimin Sinjai,31/12/1994						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
123	Syamsuddin Sinjai,08/06/1981						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
124	Darwis Sinjai,06/09/1988						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMP

125	Rusli Maros,25/05/1985						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMK
126	Anda Mursalin.S U.Pandang,16/04/1973						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMK
127	Try Susanto,S.Sos Bulukumba,19/09/1989						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1
128	Husen Sinjai,01/12/1974						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
129	Abd.Rahman Sinjai,30/01/1984						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMP
130	A.Syamsul Fadillah Watampone,24/09/1994						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
131	Muhammad Iqbal,SE Sinjai,06/02/1983						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1

132	Sirajuddin Sinjai,06/12/1986						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA
133	Haryawan Sinjai,24/07/1991						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MAN
134	Muhammad Alfisyah Sinjai,30/12/1991						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1
135	Hasriani Ujung Pandang,17/05/1986						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
136	Hasrawati,S.Pd Lappamancelling,04/05/1994						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1
137	Ardiyansyah,S.Pd Sinjai,22/06/1988						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1
138	Sahrul Sinjai,02/05/1998						Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA

139	Dedy Iskandar,S.sos Sinjai,26/08/1991						Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan		S1
140	Muh.Taufan Balangnipa/02/01/1989						Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan		STM
141	Safrillah Sinjai,31/12/1989						Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan		SMA
142	Firmansyah Sinjai,24/07/1977						Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan		STM
143	Muallif,ST Ancu,02/12/1977						Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan		S1
144	Sudirman,S.IP Sinjai,04/04/1988						Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan		S1
145	Muh.Nasir Sinjai,13/12/1988						Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan		SMA
146	Muh.Yusuf Setiawan Sinjai,12/11/1988						Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan		SMA
147	Hardis Palakka,13/11/1989						Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan		SMA

148	Fatahillah Dj Sinjai, 31/12/1989					Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan		SMA
149	Andi Erie Perdandi Rasyid Sinjai, 06/05/1998					Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan		SMA
150	Lutfi Fadillah Sinjai, 21/08/2000					Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan		SMA
151	Sofian Johari Sinjai, 26/03/1998					Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan		SMA
152	Muh. Alfarizi Sinjai, 10/01/2001					Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan		SMA
153	Muhammad Faisal, SE Maros, 09/11/1993					Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan		S1
154	Erv Jemmah Sinjai, 05/06/1986					Tenaga Kontrak Operasional		SMA
155	Alimuddin Sinjai, 07/07/1988					Tenaga Kontrak Operasional		SMA
156	Muzakkir Sinjai, 16/04/1981					Tenaga Kontrak Operasional		SMP

157	Syamsir Sinjai,03/12/1974						Tenaga Kontrak Operasional			SMP
158	Supriyadi Sinjai,01/08/1980						Tenaga Kontrak Operasional			SMA
159	Darwis Sinjai,03/12/1985						Tenaga Kontrak Operasional			SMP
160	Firman Sinjai,05/04/1977						Tenaga Kontrak Operasional			SMEA
161	Amiruddin Sinjai,24/07/1977						Tenaga Kontrak Operasional			SMA
162	Jamaluddin Sinjai,04/05/1993						Tenaga Kontrak Operasional			SMK
163	Buhari Sinjai,19/07/1978						Tenaga Kontrak Operasional			SMA
164	Basri Sinjai,31/12/1986						Tenaga Kontrak Operasional			SMA
165	Suherman Sinjai,17/07/1977						Tenaga Kontrak Operasional			SMA

166	Azwan Malaysia,07/08/1995						Tenaga Kontrak Operasional			SMA
167	Sarifuddin Sinjai,01/06/1964						Tenaga Kontrak Satuan Tugas Instalasi Pengolahan Limbah Tinja			SMA
168	Rahman Bulu Tellue,07/08/1980						Tenaga Kontrak Satuan Tugas Instalasi Pengolahan Limbah Tinja			SMA
169	Marjan Sinjai,07/02/1967						Tenaga Kontrak Satuan Tugas Instalasi Pengolahan Limbah Tinja			SMA
170	Arno Gunawan Sinjai,16/09/1993						Tenaga Kontrak Satuan Tugas Instalasi Pengolahan Limbah Tinja			SMA

171	Muh.Afdal Sinjai,16/04/1987						Tenaga Kontrak Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota			SMA
172	Muh.Azwar Alam Sinjai,03/08/1997						Tenaga Kontrak Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota			SMA
173	Misbahuddin Taha Sinjai,19/09/2002						Tenaga Kontrak Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota			SMA
174	Nurkholid Sinjai,19/05/1963						Tenaga Kontrak Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota			SMA
175	Ikhsan Sinjai,09/10/1991						Tenaga Kontrak Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota			SMA
176	Ikramullah Sinjai,						Tenaga Kontrak Sopir Kadis			SMA
177	Salahuddin Sinjai,05/07/1979						Tenaga Kontrak Sopir Kadis			SMA

178	Muh.Yusri Sinjai,					Operator Alat Berat Tenaga Kontrak Usia Lanjut			SMA
179	M.Nasir Sinjai,31/12/1955					Operator Alat Berat Tenaga Kontrak Usia Lanjut			SD
180	Makka Sinjai,31/12/1959					Sopir Tenaga Kontrak Usia Lanjut			SD
181	Arase Sinjai,31/12/1940					PPA DI.Tonasa Tenaga Kontrak Usia Lanjut			SD
182	Panna Sinjai,31/12/1947					Penjaga Malam Tenaga Kontrak Usia Lanjut			SD
183	Salama Sinjai,01/07/1955					PPA DI.Aparang II Tenaga Kontrak Usia Lanjut			SD
184	Husen Genne Palangka,10/02/1971					PPA DI.Aparang III Tenaga Kontrak Usia Lanjut			SMEA

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang telah dimiliki untuk mendukung sepenuhnya kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam menunjang pelayanan prima adalah:

Tabel 2.2.2.1.
"Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai"

Nomor Urut	Kode Akun Barang	Kode Kelompok Barang	Kode Jenis Barang	Kode Objek Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Nilai Perolehan (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01	03	01		TANAH	421	219.057.281.109	
				01	TANAH	421	219.057.281.109	
2	01	03	02		PERALATAN DAN MESIN	589	19.768.493.787	
				01	ALAT BESAR	14	8.583.695.455	
				02	ALAT ANGKUTAN	60	8.138.341.682	
				03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	25	342.656.461.	
				04	ALAT PERTANIAN		0	
				05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	310	1.104.772.202	
				06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	7	53.279.292	
				07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	19.719.680	
				08	ALAT LABORATORIUM	90	890.605.029	
				09	ALAT PERSENJATAAN		0	
				10	KOMPUTER	76	601.491.000	
				11	ALAT EKSPLORASI		0	
				12	ALAT PENGEBORAN		0	
				13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		0	
				14	ALAT BANTU EKSPLORASI		0	
				15	ALAT KESELAMATAN KERJA	2	17.343.763	
				16	ALAT PERAGA		0	
				17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3	16.589.277	
				18	RAMBU – RAMBU		0	
				19	PERALATAN OLAH RAGA			

3	01	03	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	45	18.020.804.420	
				01	BANGUNAN GEDUNG	33	15.865.181.338	
				02	MONUMEN	2	1.384.236.500	
				03	BANGUNAN MENARA		0	
				04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	10	771.386.582	
4	01	03	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.112	1.602.810.286.120	
				01	JALAN DAN JEMBATAN	727	1.172.030.410.126	
				02	BANGUNAN AIR	366	411.764.538.641	
				03	INSTALASI	10	16.655.110.484	
				04	JARINGAN	9	2.360.226.869	
5	01	03	05		ASET TETAP LAINNYA	2	600.000	
				01	BAHAN PERPUSTAKAAN	2	600.000	
				02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/O LAHRAGA		-	
				03	HEWAN		-	
				04	BIOTA PERAIRAN		-	
				05	TANAMAN		-	
				06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		-	
				07	ASET TETAP DALAM RENOVASI		-	
6	01	03	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	60	206.152.372.271,41	
				01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	60	206.152.372.271,41	
7	01	05	02		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	-	
				01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	-	
8	01	05	03		ASET TIDAK BERWUJUD	2	428.850.000	
				01	ASET TIDAK BERWUJUD	2	428.850.000	
9	01	05	04		ASET LAIN-LAIN	427	2.465.591.360	
				01	ASET LAIN-LAIN	427	2.456.591.360	
					JUMLAH	2.658	2.068.695.279.067,41	

Sumber : data inventarisasi aset Dinas PUPR, 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perhitungan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dilakukan dengan mengukur dan memperhatikan capaian kinerja dari berbagai indikator yang digunakan secara umum dan telah diratifikasi oleh Pemerintah. Beberapa indikator bersumber dari Peraturan Menteri yang menjelaskan tentang Indikator Kinerja Daerah serta Indikator teknis yang digunakan oleh Kementerian Teknis terkait sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Renstra Kementerian. Selain itu, digunakan indikator global pada Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai acuan penilaian capaian kinerja pelayanan.

Panjang dan kondisi jalan di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016 mencapai 1.390,70 Km yang terdiri dari 37,85 Km jalan nasional, 95,94 Km jalan provinsi dan 1.256,91 Km jalan kabupaten.

Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah 485,48 Km dari total panjang jalan keseluruhannya 1.256,91 Km atau 38,63%. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 0,04%, dimana pada tahun 2017 jalan dalam kondisi baik adalah 486,10 Km atau 38,67%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 6,25%, dimana pada tahun 2018 jalan dalam kondisi baik adalah 564,57 Km atau 44,92%. Sedangkan %. Pada tahun 2019 terjadi penurunan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 14,2% disebabkan pada tahun 2019 sebagian ruas jalan kabupaten telah mencapai umur jalan, dimana pada tahun 2019 jalan dalam kondisi baik adalah 386,135 Km atau 30,72%. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan secara signifikan panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 544,38 Km atau 43,31 % dari seluruh panjang jalan di Kabupaten Sinjai. Pertambahan ini disebabkan banyak ruas jalan yang ditingkatkan kondisinya sepanjang 132,98 Km

Khusus jalan kabupaten tahun 2016-2020 panjang jalan keseluruhan 1.256,91 Km dengan jalan kondisi mantap 661,08 Km dan kondisi tidak mantap 595,83 Km. Data tersebut, mengindikasikan bahwa kondisi jalan Kabupaten Sinjai kinerjanya belum optimal, sehingga belum maksimal dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Untuk menilai kekuatan interaksi antar wilayah ditinjau dari infrastruktur jalan sebagai prasarana transportasi, dapat

ditentukan dengan pendekatan grafik membandingkan antara jumlah kota atau daerah dengan banyaknya jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut. Kekuatan interkasi ditentukan dengan indeks konektifitas. Semakin banyak jalan yang menghubungkan antar wilayah semakin tinggi indeks konektifitasnya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap potensi pergerakan manusia, barang dan jasa karena infrastruktur jalan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah.

Persentase irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016, luas daerah irigasi dalam kondisi baik sebesar 7.949 Ha dari luas total irigasi kabupaten sebesar 12.027 Ha sehingga persentase luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 66,09%. Kemudian pada tahun 2017, luas irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 8.309 Ha dari 12.027 Ha luas total irigasi kabupaten sehingga persentasenya pun meningkat menjadi 69,09%. Pada tahun 2018, persentase irigasi meningkat menjadi 71,26%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan luas irigasi dalam kondisi baik menjadi 8.571 Ha dari 12.027 Ha luas total irigasi kabupaten. Selanjutnya pada tahun 2019, persentase irigasi dalam kondisi baik kembali mengalami peningkatan menjadi 72,21% dengan luas irigasi dalam kondisi baik menjadi 8.685 Ha dari luas total irigasi kabupaten sebesar 12.027 Ha. Demikian pula halnya dengan tahun 2020, luas irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 8.757 Ha dengan luas total irigasi kabupaten 12.027 Ha. Sehingga persentase irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2020 menjadi 72,81% sesuai dengan data indeks kinerja sistem irigasi

Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020, dapat dikatakan mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016, rasio jaringan irigasi sebesar 22,32% atau panjang jaringan 226.681 meter dari luas lahan budi daya pertanian sebesar 10.155 Ha. Pada tahun 2017, rasio jaringan irigasi menjadi 23,90% dengan panjang jaringan 235.539 meter dan luas lahan budi daya pertanian sebesar 10.155 Ha. Kemudian, pada tahun 2018 rasio jaringan irigasi menjadi 24,04% dengan luas lahan budi daya pertanian yang tidak mengalami penambahan namun panjang jaringan meningkat menjadi 241.799 meter. Tahun 2019, luas lahan budi daya pertanian bertambah menjadi 10.205 Ha dan panjang jaringan menjadi 242.227 meter sehingga rasio jaringan irigasi pun ikut meningkat menjadi 23,74%. Sama halnya dengan tahun 2019, pada tahun 2020 terjadi penambahan luas lahan budi daya pertanian menjadi 10.383

Ha dan panjang jaringan menjadi 254.929 meter sehingga rasio jaringan irigasi menjadi 24,55%. Nilai tersebut sesuai dengan data realisasi tanam dan produktivitas padi dan palawija.

Penduduk berakses air minum juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan defenisi akses air minum sesuai dengan indikator RPJMN dan indikator SDGs. Dari data tersebut terlihat bahwa 24,35% penduduk atau sebesar 65.432 jiwa masih mengakses air untuk kebutuhan minum langsung dari sungai, danau, sumur dan atau mata air terbuka lainnya.

Rumah tangga bersanitasi didefenisikan dengan rumah tangga yang telah memiliki/mengakses toilet, dan tidak lagi melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma, agama, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Angka rumah tinggal bersanitasi tahun 2016-2020 diperoleh dari persentase akses penduduk terhadap jamban, dimana terdapat peningkatan sebesar 6,50% dalam 4 tahun terakhir, Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Sinjai saat ini sudah mencapai 88,50%, akan tetapi capaian ini masih dibawah target SPM yang mengamanatkan universal akses 100%.

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 baru 9,48% dari jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis sebanyak 356 orang dari 3.755 jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sinjai tahun 2016-2020 terutama di Kawasan perkotaan sangat tinggi yaitu sebesar 33,65% dan telah melampaui standar minimal persyaratan, dimana Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan perkotaan.

Tabel 2.3.1. (Tabel T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSRF	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Indikator IKK PERMENDAGRI 86 Tahun 2017																
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Pekerjaan Umum																
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik				52.15	57.25	62.26	45.52	50.30	38.63	38.67	44.52	30.72	43.31	74.07	67.55
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk				0.0052	0.0052	0.0052	0.0048	0.0048	0.0052	0.0049	0.0048	0.0047	0.0047	100.00	94.23
3	Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalu kendaraan roda 40				-	-	-	-	-	Na	Na	Na	Na	Na	-	-
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam)				52.15%	57.25%	62.26%	45.52%	50.30%	38.63%	38.67%	44.92%	30.72%	43.31%	74.07	67.55
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/auran pembuangan air (minimal 1,5 m)				-	-	-	-	-	Na	Na	Na	Na	Na	-	-
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pejalan kaki lima atau bangunan rumah liar				-	-	-	-	-	Na	Na	Na	Na	Na	-	-
7	Persentase rumah tinggal bersantitas				-	72.97%	73.06%	100%	100%	82.00%	86.80%	87.97%	88.40%	88.50%	-	116.95
															67.48	67.48
															72.15	72.15
															86.10	86.10
															97.82	97.82
															-	-
															86.10	86.10
															-	-
															-	-
															88.46	88.50

32	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlihat			-	-	-	100	100	100	-	234.36	0
33	Persentase rigasi cakupan dalam kondisi baik		56.96	68.26	83.15	72.01	72.76	68.09	68.09	71.26	85.70	100.07
34	Persentase Ketaatan terhadap RTRW		-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
IV	Indikator SDGs (PERMENDAGRI 7 Tahun2018)											
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan				100	100	100			72.04	74.25	75.64
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan				100	100	100			87.87	88.46	88.5
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak				100	100	100			72.04	75.05	75.1
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau				60	200	200			60	200	100
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan				100	100	100			50.441	53.230	42879
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak				100	100	100			75.00	75.05	75.10
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal				8	7	5			6	7	5
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah terpusat				600	300	35			600	300	100

6.3.1 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan Lumpur tinja	23	26	30	26	30	23	26	30	23	26	30	23	26	30	23	100	100	100
6.5.1 (a)	Jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.5.1 (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.5.1 (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.5.1 (g)	Kegiatan penataan selendang sumber daya air	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	100	0	
9.1.1	Populasi Penduduk Desa yang Tinggal dalam Jarak 2 Km terhadap Jalan yang Layak	5.077	6.087		5.077												85.300	87.761	
11.7.1 (a)	Jumlah Kota Hijau yang Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Metropolitan dalam Kota Sedang (Lokas)	4	4		4												100	100	
V	Indikator IKK PERMENDAGRI 18 Tahun 2020																		
35	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindung oleh infrastruktur pengendalian banjir di WIS Kewenangan Kab/Kota																	33,65 %	
36	Rasio Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan ekresi yang terlindung oleh infrastruktur pengaman pantai di WIS Kewenangan Kab/Kota																	13,98 %	

3	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih									11 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%			
4	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Pemertanngin Bangunan Kantor									4 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	100%	100%			
5	Jumlah Referensi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									12 Bulan (2 Jenis)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%			
6	Jumlah Pelayanan Bahan Administrasi Kesekretariatan									12 Bulan (1 Dokumen)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%			
7	Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan SKPD Hendal									12 Bulan (14 Orang)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%			
8	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah									12 Bulan (1 Dokumen)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%			
9	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS										4 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	25%	100%				
II	Cakupan Pelayanan Sarana yang Terpenuhi																		
10	Jumlah Pembangunan Gedung Kebersihan dan Perumahan									1 Unit				100%					
11	Jumlah Kendaraan Dinas dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai									5 Unit	3 Unit	7 Unit	5 Unit	100%	100%	100%			
12	Jumlah Peningkatan Kantor dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai									14 Unit	17 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	100%	100%			
13	Jumlah Peralatan Kantor dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai									14 Unit	13 Unit	23 Unit	14 Unit	100%	100%	100%			

23	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang Akuntabel																		100%	100%	100%
24	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan																		100%	100%	100%
25	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban SKPD																		100%	100%	100%
26	Jumlah RKA, DPA, DPPA dan Renja SKPD																		100%	100%	100%
27	Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Jalan, Jembatan dan Irigasi																		100%		
VI	Panjang dan Poros Jalan Kualitas Baik, Sedang, Rusak dan Rusak Berat																				
28	Jumlah Bangunan Jembatan Beton																		100%	100%	100%
29	Jumlah Rangka Baja Jembatan yang Siap Pakai																		100%	100%	100%
30	Jumlah Rangka Baja Jembatan yang Siap Pakai																		94%	146%	103%
31	Panjang Jalan yang Ditingkatkan																			171%	
32	Panjang Jalan yang Ditingkatkan																			104%	
33	Meningkatnya Panjang Jalan dalam Kondisi Baik																				100%

128	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Kabupaten Sinjai yang Terbangun									6 Unit	8 Unit	6 Unit							8 Unit	7 Unit			100%	88%		
129	Jumlah Tempat ibadah yang Terbangun									1 Unit	1 Unit	1 Unit							1 Unit	1 Unit			100%	100%		
130	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Kabupaten Sinjai yang Terbangun									7 Unit	7 Unit	6 Unit							7 Unit	6 Unit			100%	100%		
131	Jumlah Dokumen Harga Satuan Bangunan Kab. Sinjai									2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen							4 Dokumen	2 Dokumen			100%	100%		
132	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Jalan di Kab. Sinjai									12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan	12 Bulan			100%	100%		
133	Dokumen Produk Hukum Daerah									2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen				100%			
134	Terlaksananya Masyarakat dalam Pembangunan IMB di Kab. Sinjai											150 IMB								843 IMB				562%		
135	Terlaksananya Pembayaran Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Sinjai											1 Paket								1 Paket				100%		
136	Terlaksananya Pembangunan Gedung yang Dibiayai											2 Unit								1 Unit				50%		
XXIII	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang Sesuai dengan Arah RTRW																									
137	Tersedianya Dokumen KLUHS Kawasan Perkoasan Lappadatta											1 Dokumen								1 Dokumen				100%		

40	Panjang Jalan yang Dipelihara																		20 Km	13.81 Km							28.34 Km	13.75 Km				132%	100%	
41	Panjang Jalan yang Dikerjakan																		114.86 Km	126.09 Km							0 Km	132.99 Km				0%	105.47%	
42	Jumlah Perbaikan dan Pelebaran Jalan																		1 Ruas	1 Ruas							1 Ruas	1 Ruas				100%	100%	
V	Persentase Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik																																	
43	Jumlah Daerah Irigasi dan Bangunan Air yang Terpelihara																		7 Di	32 Di							7 Di	32 Di				100%	100%	
44	Panjang Irigasi yang Ditingkatkan/ Direhabilitasi																		6.600 Meter	10.642 Meter							6.207 Meter	12.701,6 Meter				94%	119%	
45	Panjang Irigasi yang Ditingkatkan/ Direhabilitasi																		1.760 Meter								2.006 Meter					114%		
46	Jumlah Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan																		266 Buah								266 Buah					100%		
47	Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi																		1 Dokumen	2 Dokumen							1 Dokumen	2 Dokumen				100%	100%	
VI	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan																																	
48	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Perluasan Air Minum																			1 Dokumen									1 Dokumen				100%	

Tabel 2.3.2.
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Interprestasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman	%	-		100	100	74,06	75,65	(<)	(<)
2.	Persentase Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah	%	-		100	100	88,46	88,50	(<)	(<)
3.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	-		45,52	50,30	44,41	52,60	(<)	(>)
4.	Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik	%	-		100	100	100	100	(=)	(=)
5.	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	%	-		100	100	234,36	0	(>)	(<)
6.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	-		72,01	72,76	72,21	72,81	(>)	(>)
7.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	-		100	100	100	100	(=)	(=)


➤ **Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target indikator kinerja yaitu:**

1. Penentuan Lokasi pekerjaan sarana dan prasarana SPAM dan sanitasi yang terkadang masih menjadi polemik dari pemilik lahan;
2. Lokasi Penempatan Sarana dan Prasarana SPAM dan sanitasi yang terkadang berubah dari perencanaan awal, dimana telah dilakukan survey awal sehingga berakibat pada hasil akhir pekerjaan
3. Lokasi penempatan Sarana dan Prasarana harus mendapat persetujuan dari masyarakat / pemilik tanah
4. Masih adanya keraguan pemerintah desa dalam menggunakan APBDesa untuk penyediaan sanitasi
5. Tingginya curah hujan di Kabupaten Sinjai sehingga mempercepat kerusakan permukaan perkerasan
6. Saluran drainase tidak berfungsi baik
7. Masih lemahnya ketersediaan dan akurasi data capaian kinerja
8. Belum adanya pendataan yang akurat mengenai Tenaga Kerja Terampil yang memiliki sertifikat yang bekerja di sektor Jasa Konstruksi
9. Belum ada data yang valid dari kontraktor tentang rincian secara detail tenaga kerja yang dipekerjakan
10. Belum semua pekerja jasa konstruksi yang bekerja di perusahaan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
11. Masalah pembebasan lahan dan tidak adanya dukungan masyarakat
12. P3A/GP3A/IP3A sebagai pengguna air tidak terlibat secara aktif dalam menjaga keberlangsungan irigasi
13. Petugas operasi dan pemeliharaan irigasi yang bertanggungjawab dalam mengelola irigasi jumlahnya terbatas
14. Sebagian besar wilayah irigasi kita berada pada wilayah yang rawan longsor
15. Pemenuhan sumber daya manusia untuk bidang jasa konstruksi yang perlu ditingkatkan kualitasnya

- 16.Masih terdapat perbaikan-perbaikan minor pada dokumen perencanaan saat pelaksanaan kegiatan berlangsung
- 17.Kurangnya sosialisasi di masyarakat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah beserta turunannya
- 18.Perkembangan aktifitas pemanfaatan ruang yang pesat yang tidak dapat lagi terakomodir di dalam RTRW Kabupaten Sinjai.

➤ **Kinerja Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah**

Kinerja Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan dalam waktu satu tahun mulai tahun 2016-2017, tetapi untuk tahun 2018-2020 mengalami penurunan, sedangkan untuk kinerja belanja mengalami peningkatan dalam waktu tiga tahun mulai tahun 2016-2018, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Khusus tahun 2020 kinerja belanja mengalami kenaikan lebih dari 100% dapat dilihat pada grafik 2.3.1 dan tabel 2.3.3 berikut ini.



Grafik 2.3.1 Pendapatan dan Belanja

Tabel. 2.3.3
Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Uraian	Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kinerja Pendapatan	632.250.000,00	1.041.592.734,00	898.548.775.80	700.839.228.50	286.027.027,00
2	Kinerja Belanja	154.030.192.948.00	176.661.570.315,00	186.164.756.686,00	88.622.050.914,00	216.346.425.034,00

Tabel. 2.4.3 (TC- 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(1) 2016	(2) 2017	(3) 2018	(4) 2019	(5) 2020	(1) 2016	(2) 2017	(3) 2018	(4) 2019	(5) 2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
A.	Belanja Daerah	176.7272445,071.50	180.590,745,917.06	201.728,793,016.00	179,312,521,360.65	275,258,916,791.00	154,030,192,948.00	177,558,555,705.00	197,734,553,816.00	80,672,050,914.00	216,346,425,034.00	87.16	96.32	96.02	49.42	70.60	11.71	8.06
I.	Belanja Tidak Langsung	5,145,007,783.00	4,531,282,574.00	5,764,942,401.00	6,064,694,320.65	5,895,135,497.00	4,610,877,061.00	4,211,189,481.00	5,610,746,543.00	5,477,013,068.00	5,724,904,951.00	89.62	92.94	97.33	90.31	97.11	3.46	5.56
	Belanja Pegawai	5,145,007,753.00	4,531,282,574.00	5,764,942,401.00	6,064,694,320.65	5,895,135,497.00	4,610,877,061.00	4,211,189,481.00	5,610,746,543.00	5,477,013,068.00	5,724,904,951.00	89.62	92.94	97.33	90.31	97.11	3.46	5.56
2.	Belanja Langgung	171,582,237,318.50	176,059,463,343.06	195,963,850,615.00	173,247,827,040.00	269,363,781,294.00	149,419,315,887.00	173,347,366,224.00	192,123,805,273.00	83,145,037,046.00	210,621,520,003.00	87.00	98.46	98.04	47.99	70.19	11.94	8.96
	Belanja Pegawai	617,550,000.00	813,355,000.00	0.00	0.00	0.00	610,740,000.00	780,645,000.00	0.00	0.00	0.00	98.90	95.98				-100.00	-100.00
	Belanja Barang dan Jasa	9,436,994,700.00	12,089,934,610.00	26,216,562,835.00	19,556,638,095.00	19,557,175,929.00	8,877,720,203.00	11,721,987,783.00	24,946,020,793.00	18,649,696,837.00	11,172,941,841.00	94.07	96.96	95.15	95.36	57.13	19.98	5.92
	Belanja Modal	161,527,692,618.50	163,156,173,733.06	169,747,287,790.00	153,691,188,145.00	249,806,465,365.00	139,930,855,604.00	160,843,733,441.00	167,177,784,480.00	64,495,340,209.00	199,448,578,242.00	86.63	98.58	98.49	41.96	79.84	11.52	9.26
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,059,373,000.00	1,473,575,470.00	1,365,491,350.00			1,004,614,120.00	1,375,166,389.00	1,197,890,180.00			94.83	93.32	87.73			13.53	9.28
1	Pengadaan Jasa Konsultansi, Survei Daya Air dan Listrik	121,000,000	163,200,000.00	168,500,000.00			88,204,823	125,771,566.00	145,299,226.00			73.36	77.07	86.23			17.57	28.35
2	Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	70,000,000	71,500,000.00	82,225,000.00			66,911,065	42,631,490	42,357,776.00			95.59	59.62	51.51			8.38	-20.44
3	Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor	4,992,500	150,000,000.00	150,000,000.00			4,992,500	148,580,000	148,945,000.00			100.00	99.05	99.30			448.13	446.28

68	Pembelian Alat-Alat Berat	350.000.000	539.680.000.00	550.560.960.00						539.062.935.00	532.826.960.00					96.09	99.89	96.77		25.42	25.48
69	Pengadaan Pakan Keras dan Semen Kebutuhan Keras	24.050.000								24.050.000						100.00				-100.00	-100.00
XI.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	20.089.778.900.00	15.645.853.590.00	20.116.263.500.00						15.492.415.987.00	19.530.680.883.00					99.83	99.02	97.09		0.07	-1.32
70	Pembelian Jaringan Irigasi	3.108.000.000	3.136.619.600.00	2.947.492.800.00						3.090.969.475	2.943.250.283.00					99.45	98.76	99.86		-2.02	-2.42
71	Pembelian Petani Pemakai Air (P2A)	332.445.900								332.070.900						99.89				-100.00	-100.00
72	Peningkatan Jaringan Irigasi (DAI)		2.018.325.000.00	2.941.176.000.00						2.016.860.000.00	2.940.976.000.00						99.93	99.99			
73	DAK Regular Sarana dan Prasarana Penunjang Irigasi	7.949.333.000								7.942.131.000						99.91				-100.00	-100.00
74	DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) Irigasi	4.580.000.000								4.577.114.299						99.94				-100.00	-100.00
75	Penyediaan Alat Kekenangan Penyuluran DAK Tambahan 2015 Bidang Irigasi (Ulang)	2.195.513.545								2.191.306.645						99.81				-100.00	-100.00
76	Penyediaan Alat Kekenangan Penyuluran DAK Tambahan 2015 Bidang Irigasi	1.924.486.455								1.922.217.950						99.88				-100.00	-100.00
77	DAK Penyuluran Bidang Irigasi		9.851.924.000.00	5.330.852.000.00						9.849.368.000.00	5.110.815.000.00						99.97	95.87			

8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah									492.123.920.00	174.048.309.00							490.535.648.00	173.603.036.00	99.68	99.74	-64.63	-64.61
9	Penyediaan Jasa Jaminan Keeselamatan Kerja (JKK) Non PNS									14.580.000.00	15.228.000.00							14.539.500.00	8.756.100.00	99.72	57.50	4.44	-39.78
10	Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor									38.000.000.00	20.000.000.00							29.827.500.00	19.994.880.00	99.42	99.97	-33.33	-32.96
11	Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional									146.000.000.00	100.000.000.00							73.888.959.00	66.314.975.00		66.31	-31.51	-10.25
12	Peneliharaan Rutin/Berkala Perengsepian Gedung Kantor									16.400.000.00	16.400.000.00							12.890.000.00	16.400.000.00		100.00	-	28.13
13	Peneliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor									10.500.000.00	10.500.000.00							7.700.000.00	10.500.000.00		100.00	-	36.36
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan									50.000.000.00								31.750.000.00		63.50	0.00	-100.00	-100.00
II	PROGRAM PELAPORAN KINERJA									339.269.440.00	294.976.100.00							324.510.320.00	291.896.100.00	95.65	98.96	-13.06	-18.05
15	Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerjanya SKPD									13.635.830.00	13.500.000.00							13.635.830.00	13.500.000.00	100.00	100.00	-1.00	-1.00
16	Perencanaan Dokumen Perencanaan SKPD									131.107.060.00	101.476.100.00							121.867.060.00	99.956.100.00	92.95	98.48	-22.60	-18.00
17	Monitoring Dan Evaluasi Anggaran Program/Kegiatan									32.235.975.00	30.000.000.00							32.235.975.00	28.680.000.00	100.00	95.60	-6.94	-11.03

18	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD								150.000.000,00		162.290.275,00							156.779.455,00	149.780.000,00		96,60	99,05	-7,57	-4,46
III.	PROGRAM KECIPTAKARVIAN								20.292.431.200,00		36.351.820.659,00							35.872.937.570,00	9.664.554.327,00				-4,10	-73,06
19	Pembangunan Gedung Kantor								172.431.200,00		1.685.746.715,00							1.685.440.758,00	171.095.200,00		99,98	99,23	-89,77	-89,85
20	Pembangunan Tempat Bidad								20.190.000.000,00		6.836.714.000,00							6.836.511.500,00	9.473.459.127,00		100,00	47,13	194,00	38,57
21	Pengurusan Dokumen Ilaga Satuan bangunan Gedung Negeri (HSICN) Kab. Singai								20.000.000,00		20.760.000,00							20.760.000,00	20.000.000,00		100,00	100,00	-3,66	-3,66
22	Pengadaan Tanah Rest Area								-		-							-	-		-	-	-	-
23	Pembangunan Drainase								-		2.954.653.144,00							2.947.966.204,00	-		98,77	-	-100,00	-100,00
24	Pembangunan Jalan Lingkungan								-		247.000.000,00							244.707.432,00	-		99,07	-	-100,00	-100,00
25	Perencanaan Air Bersih								-		95.000.000,00							94.947.500,00	-		99,94	-	-100,00	-100,00
26	DAK Reguler Bidang Sanitasi								-		2.865.254.650,00							2.837.155.650,00	-		99,02	-	-100,00	-100,00
27	DAK Pengadaan Bidang Air Minum								-		2.674.469.790,00							2.672.341.790,00	-		99,92	-	-100,00	-100,00
28	DAK Reguler Bidang Air Minum								-		1.463.040.000,00							1.423.675.000,00	-		97,25	-	-100,00	-100,00

40	DAK Bidang jalan									15.226.445.000.00						30.957.620.150.00	14.496.299.600.00				99.68	95.20	-50.97	-53.17
41	Peningkatan jalan									174.743.854.250.00						754.493.300.00	136.731.119.350.00				0.97	78.25	125.63	18.022.24
42	Peningkatan Jalan TMD/ Karya Bakel TNI									212.000.000.00						998.691.400.00	211.990.050.00				99.94	100.00	-78.79	-78.77
V.	PROGRAM PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR									14.671.914.215.00						9.717.169.611.00	14.312.907.615.00				87.46	97.55	32.05	47.30
43	Pemeliharaan Jaringan Irigasi									290.000.000.00						999.962.253.00	289.994.500.00				100.00	100.00	-71.00	-71.00
44	DAK Bidang Irigasi									14.174.290.215.00						71.60.667.760.00	13.815.379.215.00				83.76	97.47	63.80	92.93
45	Peningkatan/ Ponds/Instal Jaringan Irigasi															995.273.000.00	-				99.53	0.00	-100.00	-100.00
46	Pengadaan Sarana Peningjang Operasi Pemeliharaan															244.188.000.00	-				99.81	0.00	-100.00	-100.00
47	Perencanaan Pemangunan Jaringan Irigasi									207.624.000.00						317.058.600.00	207.613.900.00				100.00	100.00	-34.52	-34.52
VI.	PROGRAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI									13.877.211.129.00						-	5.733.348.620.00				-	41.31	-	-
48	Perencanaan Air Bersih									90.000.000.00						-	89.392.100.00				-	99.32	-	-
49	DAK Pengisian Bidang Air Minum									2.928.487.000.00						-	2.753.493.828.00				-	94.02	-	-

IX.	PROGRAM PENGHINAAN JASA KONSTRUKSI									15.255.300,00							209.429.665,00	15.255.300,00				98,61	100,00	-92,78	-92,68
59	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bidang Jasa Konstruksi									-							52.374.065,00	-				99,61	-	-100,00	-100,00
60	Belanjaan Tenaga Karya Terampil									-							156.055.600,00	-				98,27	-	-100,00	-100,00
61	Pengeluaran lain Usaha Jasa (Konstruksi)									15.255.300,00							-	15.255.300,00				-	100,00	-	-
	TOTAL									269.363.781.294,00	149.419.315.687,00	173.347.366.224,00	192.123.805.273,00	83.145.037.046,00	210.621.520.083,00	87,08	98,46	98,04	47,99	78,19	11,94				8,96

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam Perda Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu:

- 2.4.1. Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi penyelenggaraan operasional di bidang perencanaan sumber daya air, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- 2.4.2. Bidang Bina Marga mempunyai fungsi penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pengadaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.
- 2.4.3. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan pengendalian, pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum, pelaksanaan penataan bangunan dan pengembangan permukiman.
- 2.4.4. Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan jasa konstruksi.
- 2.4.5. Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan ruang.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai, Rencana Tata Ruang Kabupaten Sinjai, Kajian Lingkungan

Hidup Strategis, serta memperhatikan beberapa dokumen perencanaan dan kajian, serta masukan dari berbagai stakeholder terkait. Maka terdapat kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:

1. KEKUATAN (STRENGTHS)

- Mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (*SOTK*) yang sudah jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.
- Jumlah Aparatur yang memadai, sebanyak 72 pegawai serta keberadaan 184 tenaga non ASN.
- Keputusan Bupati Sinjai Nomor 623 Tahun 2014 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten, total panjang jalan 1.256,90 Km.
- Jaringan Irigasi di Kabupaten Sinjai sesuai dengan Kepmen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi dengan peta dan jumlah daerah irigasi
- Sarana dan prasarana yang memadai, khususnya kendaraan operasional untuk kegiatan survey dilapangan dan perlengkapan kantor.

2. KELEMAHAN (WEAKNESS)

- Kualitas SDM masih belum merata dan memadai, untuk bidang Teknik khususnya bidang bina marga, bidang sumber daya air, dan bidang cipta karya.
- Masih lemahnya pelaporan dan evaluasi kinerja
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset

- Ketersediaan data penyelenggaraan urusan belum optimal
- Belum adanya Masterplan drainase

3. *Peluang (Opportunities)*

- Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Pemenuhan layanan dasar (RPJMN, SDGS)
- Pertumbuhan di sektor pertanian, UMKM, pariwisata.
- Pertumbuhan sektor konstruksi teknologi pelaksanaan konstruksi
- Berkembangnya teknologi Informasi
- Aspek Geopolitik
- Ketersediaan layanan pengadaan barang dan jasa
- Ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi
- Potensi sumber-sumber pembiayaan infrastruktur (DAK, DID, Pinjaman, Bantuan Keuangan)

4. *Ancaman/Tantangan (Threats)*

- Kelebihan beban atau tonase
- Peningkatan kebutuhan atas pangan / komoditas sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan)
- Pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah
- Kualitas pelaksanaan konstruksi yang belum merata pada penyedia jasa
- Cuaca dan kondisi alam
- Kesiapan lahan dan masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi
- Penurunan pendapatan daerah dan penurunan transfer fiskal di masa Pandemi
- Dampak lingkungan akibat pelaksanaan konstruksi
- Dinamika usulan/permintaan pembangunan infrastruktur daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasi dan analisis terhadap penyelenggaraan layanan urusan serta arahan kebijakan umum & pencapaian visi misi Pemerintah Daerah 2018-2023 tertuju pada 7 isu strategis utama

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan atau masalah secara terminologi adalah kondisi timpang (gap) antara kenyataan (fakta) dengan harapan (ekspektasi) sehingga memerlukan strategi yang terencana dan terukur sebagai upaya jalan keluar (solusi) atas masalah yang ada

Kabupaten Snjai memiliki berbagai permasalahan di bidang infrastruktur yang meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan sarana prasarana lain yang terkait dengan bidang tersebut. Kondisi tersebut tentu saja membutuhkan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang lebih terukur, terarah melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif yang dapat diawali dengan identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah solutif melalui strategi dan kebijakan serta program pembangunan.

Permasalahan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sinjai sering dikaitkan secara dominan oleh masyarakat pada permasalahan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan. Hal tersebut tentu dapat dimaklumi karena infrastruktur jalan dan jembatan sangat terkait erat dengan mobilitas masyarakat saat ini dan merupakan kebutuhan utama dan memainkan peran yang penting bagi perkembangan masyarakat itu sendiri, namun demikian pelayanan terhadap masyarakat di bidang yang lain juga tidak lepas dari berbagai permasalahan.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Secara umum permasalahan infrastruktur di Kabupaten

Sinjai adalah masih belum maksimalnya tingkat kinerja pelayanan.
 Masalah yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur adalah:

Tabel 3.1.1. (T-B.35.)			
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah			
No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan aset yang belum optimal 2. Keterpaduan perencanaan dan penganggaran multi sektor yang belum optimal 3. Pelaksanaan pelaporan yang belum optimal 4. Belum optimalnya integritas dan etos kerja aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya sistem pelaporan administrasi, dan pelaporan inventaris barang 2. Data yang tersedia belum lengkap/optimal 3. Jumlah personil yang ada belum seimbang dengan beban kerja yang ada 4. Kurangnya kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kekuatan suatu data dan informasi
2.	Belum Optimalnya Pemenuhan akses air minum dan akses air limbah domestik bagi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universal akses air minum yang belum tercapai (75,65%) 2. Universal akses air limbah domestik yang belum tercapai (88,50%) 3. Belum ada analisis potensi genangan ataupun master plan drainase 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran daerah 3. Masih adanya pemanfaatan sungai untuk pembuangan air limbah domestik 4. Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat
3.	Rendahnya Cakupan Layanan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemantapan jalan yang masih timpang, 43,31% baik, 52,60% mantap. 2. Infrastruktur jalan belum terkoneksi dan terintegrasi pada wilayah pertumbuhan baru pengembangan destinasi wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang optimalnya penanganan jalan dan jembatan karena tidak sebandingnya cakupan obyek yang ditangani dengan ketersediaan dana 2. Masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap beban muatan sehingga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan 3. Masih banyak ruas jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan, seperti talud dan drainase
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya cakupan layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan 2. Menurunnya fungsi jaringan irigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saluran irigasi induk dan sekunder belum terintegrasi sepenuhnya dengan jaringan tersier. 2. Kondisi saluran irigasi yang belum berfungsi maksimal 3. Pemanfaatan sumber air untuk air baku belum optimal dan berkelanjutan

			<p>4. Pengendalian daya rusak air belum optimal</p> <p>5. Pelibatan masyarakat (Petani pengguna air) yang belum optimal</p> <p>6. Jaringan saluran sekunder belum semuanya terhubung dengan jaringan saluran primer atau sungai, sehingga pada musim hujan terjadi banjir pada bagian hilir saluran sekunder dan sekitarnya</p> <p>7. Pada titik-titik tertentu, saluran sekunder belum dilengkapi bangunan pelengkap, seperti pintu air atau tabat, sehingga pengelolaan air menjadi belum optimal, dan berdampak pada kelebihan air pada saat musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau</p> <p>8. Sebagian jaringan saluran sekunder dan primer kapasitas pengalirannya semakin mengecil akibat sedimentasi, tumbuhnya rerumputan dan semak belukar</p> <p>9. Tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi</p> <p>10. Belum optimalnya dana operasional dan pemeliharaan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan irigasi untuk menunjang umur ekonomis bangunan</p>
		1. Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum belum sesuai standar	<p>2. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana gedung/ bangunan kantor dan fasilitas umum</p> <p>3. Belum optimalnya pelaksanaan Perda Kab. Sinjai No. 29 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung</p>
		1. Bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar	<p>1. Kurangnya pembinaan jasa konstruksi</p> <p>2. Penyebarluasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi ke masyarakat belum optimal</p> <p>3. Lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi</p> <p>4. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang terlatih belum optimal baik dari segi pendataan maupun pelatihan</p> <p>5. Ketersediaan informasi jasa</p>

			konstruksi yang belum optimal 6. Belum optimalnya SDM pelaku jasa konstruksi, baik pengguna jasa ataupun penyedia jasa 7. Masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standard
		1. Masih adanya pelanggaran fungsi ruang publik sesuai Peruntukannya. 2. Masih adanya pelanggaran ketaatan bidang tata ruang sesuai dengan Perda RTRW	1. Belum optimal ketersediaan dokumen tata ruang kab/kota 2. Lemahnya pendataan serta pengendalian pemanfaatan ruang 3. Pembinaan penataan ruang kab/kota yang belum optimal 4. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang. 5. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain 6. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang
		1. Belum optimalnya layanan laboratorium konstruksi 2. Belum optimalnya layanan penyediaan peralatan konstruksi 3. Peralatan yang kurang memadai	1. Tidak tersedianya tenaga teknis laboratorium pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan 2. Belum lengkapnya peralatan laboratorium pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan 3. Persewaan alat berat hanya masyarakat konstruksi saja

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan

tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

1. Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Sinjai merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu rencana (5 tahun) yang disusun dengan memperhatikan hasil analisis dinamika lingkungan strategis serta aspirasi seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sinjai. Visi Pembangunan daerah periode 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”** Rumusan visi ini mengandung empat pokok visi di dalamnya yakni mandiri, berkeadilan, relegius, dan unggul dan berdaya saing. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.2.1.
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Ber-keadilan dan Religius melalui Peningkatan Kua-litas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Mandiri	Kondisi perekonomian masya-rakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian
	Berkeadilan	Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya
	Religius	Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah
	Unggul dan Berdaya saing	Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing

Berdasarkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kabupaten Sinjai merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan

pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

2. Misi

Misi pembangunan atau agenda pembangunan Kabupaten Sinjai adalah penjabaran dari misi Kabupaten Sinjai dengan memperhatikan kondisi dan masalah strategis yang sedang dan akan dihadapi. Pada dasarnya, agenda itu merupakan tugas yang harus diemban oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan, dan partisipasi;
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi, serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah;
6. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan;

Dari ketujuh Misi Kabupaten Sinjai tersebut di atas, maka misi **Pertama**, **Kedua**, dan misi **Kelima** menjadi misi yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Misi tersebut dimaknai sebagai

upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya pencapaian prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2.
Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyeleng-garaan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Misi ini mencakup upaya umum pada berbagai aspek dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mandiri
2.	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	Misi ini mencakup upaya umum dalam penyeleng-garaan pelayanan dasar pada standar minimal dan pelayanan umum lainnya yang strategis	Berkeadilan
3.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kola-borasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pen-dapatan daerah secara tepat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan kemandirian keuangan daerah	Mandiri
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkat-kan keunggulan sumber-daya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan serta iman dan takwa	Unggul dan Religius
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkat-kan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	Berdayasaing
6.	Mendorong terciptanya ketenteraman dan keter-tiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan ber-masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Unggul dan Religius
7.	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber-daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam men-dukong keberlanjutan pembangunan.	Misi ini mencakup upaya umum dalam melestarikan ling-kungan hidup dan sumberdaya alam serta penanganan bencana	Unggul dan Berdayasaing

Dari tujuh Misi RPJMD, terdapat 7 Tujuan dan 11 Sasaran beserta indikator sasaran yang akan dicapai sebagai *impact* penyelenggaraan Pembangunan Daerah Periode 2018-2023. Pada upaya pencapaian tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi pada pencapaian 3 sasaran yaitu :

➤ **Sasaran 1. Integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.**

Sistem manajemen pemerintahan pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil yang disebut SAKIP tertuang dalam peraturan presiden nomor 29 tahun 2014. SAKIP menghasilkan laporan diantaranya Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu Evaluasi Kinerja.

➤ **Sasaran 2. Terpenuhinya standar pelayanan minimal.**

Meningkatkan ketersediaan fasilitas kebutuhan dasar yakni air bersih, sanitasi dilaksanakan sesuai dengan target standar pelayanan minimal yang ada dengan kemampuan anggaran dan swadaya masyarakat. Ketersediaan fasilitas dasar ini mencakup pemenuhan setiap rumah tangga baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan mengutamakan pada kawasan yang padat penduduk dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan dasar sudah meningkat serta peran masyarakat yang sangat besar.

➤ **Sasaran 5. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah**

Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dilakukan melalui pembangunan infrastruktur transportasi berupa jalan dan jembatan, peningkatan layanan terhadap akses pusat-pusat pertumbuhan baru serta daerah terisolir, serta infrastruktur, sumber daya air dan irigasi, bangunan gedung, layanan jasa konstruksi, dan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Menelaah visi, misi , dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input/masukan bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tujuan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyeleng-garaan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> - Belum sepenuhnya aparat/SDM patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum - Belum optimalnya aset yang dikelola oleh dinas, diperlukan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang - Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi, sebagai bahan dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan, serta diperlukan Sistem informasi yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya aparat/SDM yang ingin memahami pera-turan perundang- undangan - Belum tertatanya dengan baik penataan aset sesuai dengan tupoksi Dinas, dikarenakan SDM yang mengelola terbatas - Belum tersedianya SDM yang memadai untuk mengelola Monev dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mengakses peraturan perundang-undangan yang terkait - Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung penataan aset dengan baik - Terrsedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Monev

2.	<p>Misi 2: Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya sumber air/mata air yang berada di lahan pribadi/swasta sehingga menyulitkan upaya perlindungan dan pengelolaannya - Belum ada sistem pengelolaan drainase terpadu sehingga banyak terjadi genangan, terutama di kawasan perkotaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat masih sulit untuk dibiasakan menggunakan air secukupnya/tidak berlebihan - Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas SDM - Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan kelestarian sumber air/mata air di wilayah Kabupaten Sinjai. - Meningkatnya pembuangan sampah/ limbah ke sungai - Tidak adanya pemantauan kualitas air sumur warga - Belum ada analisis potensi genangan ataupun master plan drainase - Kurangnya kesadaran masyarakat (membuang limbah rumah tangga di saluran drainase) 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Dana diluar APBD, seperti DAK, Dana Hibah, APBN. - Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi - Adanya perhatian dari Pemerintah Pusat akan kesejahteraan rakyat. - Cadangan air di Kabupaten Sinjai cukup tinggi
3.	<p>Misi 5: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah</p> <p>Perbaikan akses jalan poros utama</p> <p>Pemeliharaan jalan dan jembatan secara merata sampai pelosok desa</p> <p>Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagai pembuka isolasi desa terpencil dan sarana interkoneksi antar wilayah</p> <p>Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan sebanyak 500 Km</p> <p>Menyelesaikan bangunan Islamic centre sebagai pusat pengembangan syiar islam guna mengembalikan Kabupaten Sinjai sebagai BUMI PANRITA KITTA</p> <p>Pembangunan kawasan sport centre</p> <p>Pembangunan dan</p>	<p>Jumlah infrastruktur yang tersedia belum memadai</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak sekali permintaan diluar rencana PD sementara sumber daya tidak mendukung - Terbatasnya tenaga profesional untuk perencanaan teknis - Disiplin Rekanan/Pihak Ketiga dalam menyelesaikan proses fisik dan administrasi yang masih rendah - Adanya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap - Kondisi geografis, topografis dan geologi Kabupaten Sinjai di daerah rawan bencana - Ada sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah - Keterbatasan anggaran mengingat konstruksi jalan membutuhkan biaya besar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya sarana dan prasarana - Adanya sumber daya di DPUPR - Adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan

perbaikan system drainase kota, kecamatan dan desa Revitalisasi pengerukan daerah aliran sungai. Penataan ruang terbuka hijau (RTH) di Sembilan kecamatan.		- Belum optimalnya sarana dan prasarana kebinamargaan - Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan	
--	--	---	--

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki visi untuk mejadi Kementerian PUPR yang andal, responsive, inovatif, professional dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Indonesia Maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong.

A. Isu strategis Kewilayah 2020-2024:

1. Ketimpangan antar wilayah;
2. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah;
3. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah;
4. Pengelolaan urbanisasi;
5. Pemanfaatan ruang;
6. Kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
7. Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan.

B. Isu strategis Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat :

1. Pengelolaan air tanah, dan air baku yang berkelanjutan;
2. Waduk multiguna dan modernisasi irigasi;
3. Ketahanan kebencanaan infrastruktur.

C. Isu strategis Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

1. Ketimpangan kondisi jalan nasional dan jalan daerah;
2. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistic;
3. Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3T;

4. Penyediaan kelengkapan jalan yang belum memadai;
5. Jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan industri maupun pariwisata.

D. Isu strategis Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

1. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman;
2. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan;
3. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah;
4. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur;
5. Kerentanan permukiman terhadap bencana;
6. Terbatasnya kewenangan pembangunan infrastruktur permukiman hingga ke hilir;
7. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya.

E. Isu strategis Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

1. Rendahnya kompetensi tenaga kerja konstruksi;
2. Kurang tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
3. Belum optimalnya kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi konstruksi.

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan sasaran Kementrian PUPR dalam Periode Tahun 2020-2024 secara keseluruhan tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.1.1.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja layanan irigasi kabupaten dibawah target Renstra Kementerian PUPR - Besarnya cakupan layanan irigasi - Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku - Alih fungsi lahan pertanian yang mengganggu sistem irigasi - Capaian kinerja kabupaten belum terukur dalam meningkatkan upaya konservasi sumber daya air hingga 20% pada daerah prioritas penanganan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran terkait bidang irigasi - Kurangnya Tenaga Profesional Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Air - Kurangnya Sosialisasi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air - Terbatasnya data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan kualitas infrastruktur melalui bantuan pendanaan dan pendampingan - Cakupan lahan pertanian yang belum terlayani irigasi dengan baik - Besarnya potensi sumber air baku
2.	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dibawah dari target capaian nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya konstruksi jalan dan jembatan yang cukup besar - Pola penyelenggaraan jalan yang lebih akomodatif dengan aspek-aspek non teknis (politik) dan bersifat segmental 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan kualitas infrastruktur melalui bantuan pendanaan dan pendampingan - Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah
3.	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya akses layanan air minum (akses air bersih yang telah ditingkatkan melalui pengolahan dan aman dikonsumsi) dibawah target capaian Kementerian PUPR 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengolahan air minum yang sesuai standar kesehatan - Pengolahan air minum oleh PDAM yang belum optimal, tingginya tingkat kehilangan air dan unit produksi dan jaringan distribusi yang rusak - Konflik pemakaian air baku untuk air minum dengan kebutuhan irigasi/pengairan dan fungsi lainnya (mis. Pariwisata) 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen berupa bantuan pendanaan dari pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR - Target SDG's dan SPM PUPR yaitu pemenuhan air minum 100% pada tahun 2020 - Dukungan Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) - Pendampingan pembinaan melalui Pokja AMPL Nasional dan AMPL Provinsi

		<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya akses layanan air limbah yang telah ditingkatkan melalui teknologi IPAL dan septic tank - Masih banyaknya daerah rawan genangan khususnya pada musim penghujan - Belum adanya master plan drainase kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengolahan air limbah yang sehat dan sesuai standar teknis - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengelolaan air limbah RT khususnya di perkotaan - Pembangunan drainase tidak memprioritaskan pada kawasan rawan genangan banjir 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pendanaan dari pemerintah provinsi dan pusat - Target SDG's dan SPM PU yaitu pemenuhan air limbah 100% pada Tahun 2020 - Dukungan Pokja Sanitasi Kabupaten - Pendampingan pembinaan melalui pokja AMPL, Nasional dan AMPL, Provinsi
4.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembinaan lembaga dan tenaga kerja konstruksi - Belum optimalnya kualitas konstruksi - Belum kompetitifnya Usaha Jasa Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya anggaran pembinaan jasa konstruksi - Kurangnya pemantauan terhadap profesionalitas lembaga jasa konstruksi - Kurangnya tenaga kerja konstruksi bersertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah terbentuknya Tim Pembina Jasa Konstruksi - Dukungan perundang-undangan jasa konstruksi - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Terampil
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Keterpaduan perencanaan dan penganggaran multisektor yang belum optimal - Pelaksanaan pelaporan yang belum optimal - Pengelolaan aset yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia ASN terbatas - Kurangnya kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kekuatan suatu data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia baik di dalam organisasi maupun secara lintas sektoral untuk mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan penerapan prinsip clean and good governance - Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil telaahan permasalahan penyelenggaraan layanan, visi misi kepala daerah sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Telaahan Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu strategis dikerucutkan sebagai berikut:

A. Isu strategis Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

1. Akses dan kemantapan jalan

Membuka akses dan membangun jalan untuk daerah-daerah yang terisolir di Sulawesi Selatan serta meningkatkan kemantapan jalan provinsi;

B. Isu strategis Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

1. Infrastruktur Pengolahan Irigasi dan Sumber Daya Air

Potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencukupi kebutuhan air baku untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan maupun penyediaan air bersih untuk air minum, penanganan sumber air dari hulu sampai dengan hilir serta upaya konservasi dan pendayagunaan air, sehingga perlu kesadaran dan partisipasi masyarakat pelaku pengguna air langsung dan tidak langsung, dalam menjamin keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air;

C. Isu strategis Bina Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

1. Pencapaian SPM Air Minum

Belum maksimal pelayanan air minum khususnya SPAM Lintas Kab./Kota yang merupakan kewenangan provinsi.

2. Pencapaian SPM Sanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sudah mencapai 95.15% dalam kurun waktu lima tahun 2015-2019 mengalami peningkatan 12.15% sudah memenuhi SPM sanitasi

3. Ketersediaan Gedung/ bangunan penunjang layanan

Tersedianya Gedung/bangunan untuk pelayanan publik, masyarakat memiliki hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu dan baik

4. Ketersediaan Fasilitas penunjang kawasan strategis dan pertumbuhan baru

Kawasan strategis terbagi menjadi kepentingan ekonomi; sosial; pertahanan dan keamanan; budaya; pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan fungsi daya dukung lingkungan hidup.

D. Isu strategis Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

1. Layanan Jasa konstruksi
- Dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa kostruksi/konsultasi sesuai Permen PUPR No.17 Tahun 2019 tentang Standart Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi. Untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktifitas tenaga kerja

E. Isu strategis Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

1. Ketaatan pemanfaatan ruang
- Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap DAS yang seharusnya menurut peraturan perundangan minimal sebesar 30% dan Masih tingginya laju perubahan alih fungsi lahan dan kurang taatnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena berbagai kepentingan, terjadinya pelanggaran tata ruang & belum tertangani dengan baik serta masih ada kab/kota yang adanya Rencana Tata Ruang sebagai dasar/ pedoman pemanfaatan ruang;

F. Isu strategis Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja layanan Dinas
- Laporan LAKIP menunjukkan keberhasilan suatu instansi dalam pencapaian kinerjanya, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders/pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 3.3.2.1.
Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	- Keterpaduan perencanaan dan penganggaran multisektor yang belum optimal	- Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia ASN terbatas - Kurangnya kepedulian aparatur terhadap	- Peningkatan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia baik di dalam organisasi maupun secara lintas sektoral

		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pelaporan yang belum optimal - Pengelolaan aset yang belum optimal 	kebutuhan dan kekuatan suatu data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> untuk mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan penerapan prinsip clean and good governance - Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas
2.	Meningkatnya akses dan kemandirian Jalan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik masih dibawah target provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pola penyelenggaraan jalan yang lebih akomodatif dengan aspek-aspek non teknis (politik) dan bersifat segmental - Belum adanya kajian lingkungan pada setiap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan kualitas infrastruktur melalui bantuan pendanaan dan pendampingan
3.	Meningkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja layanan irigasi kabupaten dibawah target Renstra Dinas PUPR Provinsi - Besarnya cakupan layanan irigasi - Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku - Alih fungsi lahan pertanian yang mengganggu sistem irigasi - Capaian kinerja kabupaten belum terukur dalam meningkatkan upaya konservasi sumber daya air hingga 20% pada daerah prioritas penanganan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran terkait bidang irigasi - Kurangnya Tenaga Profesional Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Air - Kurangnya Sosialisasi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air - Terbatasnya data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan kualitas infrastruktur melalui bantuan pendanaan dan pendampingan - Cakupan lahan pertanian yang belum terlayani irigasi dengan baik - Besarnya potensi sumber air baku
4.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya akses layanan air minum (akses air bersih yang telah ditingkatkan melalui pengolahan dan aman dikonsumsi) dibawah target capaian Dinas PUPR Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengolahan air minum yang sesuai standar kesehatan - Pengolahan air minum oleh PDAM yang belum optimal, tingginya tingkat kehilangan air dan unit produksi dan jaringan distribusi yang rusak - Konflik pemakaian air baku untuk air minum dengan kebutuhan irigasi/pengairan dan fungsi lainnya (mis. Pariwisata) 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen berupa bantuan pendanaan dari pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR - Target SDG's dan SPM PU yaitu pemenuhan air minum 100% pada tahun 2020 - Dukungan Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) - Pendampingan pembinaan melalui Pokja AMPL Nasional dan AMPL Provinsi

5.	Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terintegrasinya pengendalian dan penataan bangunan dan lingkungannya, serta ketersediaan bangunan publik / gedung kantor yang laik fungsi, nyaman, dan ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum dilakukan inventarisasi terkait bangunan gedung dan bangunan publik yang ada 	Tersedianya Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG)
6.	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembinaan lembaga dan tenaga kerja konstruksi - Belum optimalnya kualitas konstruksi - Belum kompetitifnya Usaha Jasa Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya anggaran pembinaan jasa konstruksi - Kurangnya pemantauan terhadap profesionalitas lembaga jasa konstruksi - Kurangnya tenaga kerja konstruksi bersertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah terbentuknya Tim Pembina Jasa Konstruksi - Dukungan perundang-undangan jasa konstruksi - Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
7.	Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya pengembangan Infrastruktur pada pusat pertumbuhan baru - Perencanaan pembangunan pada pusat pertumbuhan baru belum terintegrasi. - Arah kebijakan pembangunan terhadap pusat pertumbuhan baru tidak berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya anggaran untuk pengembangan infrastruktur pada pusat pertumbuhan baru - Kualitas dan kuantitas perencanaan ruang yang rendah. - Belum tersedianya arah kebijakan yang berkelanjutan untuk pusat pertumbuhan baru 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya potensi terhadap beberapa pusat pertumbuhan baru pada wilayah perkotaan sinjai. - Tersedianya dokumen RTRW dan RDTR sebagai instrument pengendali pemanfaatan ruang. - Komitmen pemerintah Kabupaten Sinjai untuk mendorong pusat pertumbuhan baru.
8.	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Raslo Ketaatan RTRW di kabupaten masih dibawah target kinerja provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perda RDTR dan RTRK yang membutuhkan waktu lama dan koordinasi yang panjang - Belum optimalnya pendanaan terkait penataan ruang - Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan ruang - Belum optimalnya fungsi RTRW sebagai acuan utama pembangunan - Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM penataan ruang dan belum didukung dengan peralatan teknologi pemetaan yang cukup 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sinjai (Perda No. 28 Tahun 2012) - Fasilitasi pendampingan provinsi dalam penyusunan rencana tata ruang - Adanya PPNS tata ruang - Adanya Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kab. Sinjai - Adanya Perda Bangunan Gedung - Adanya SOP pengurusan IMB

9.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya akses layanan air limbah yang telah ditingkatkan melalui teknologi IPAL dan septic tank - Masih banyaknya daerah rawan genangan khususnya pada musim penghujan - Belum adanya master plan drainase kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengolahan air limbah yang sehat dan sesuai standar teknis - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengelolaan air limbah RT khususnya di perkotaan - Pembangunan drainase tidak memprioritaskan pada kawasan rawan genangan banjir 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pendanaan dari pemerintah provinsi dan pusat - Target SDG's dan SPM PU yaitu pemenuhan air limbah 100% pada Tahun 2020 - Dukungan Pokja Sanitasi Kabupaten - Pendampingan pembinaan melalui pokja AMPL, Nasional dan AMPL, Provinsi
----	---	--	---	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

1. Pusat Kegiatan Lokal

- Kawasan Perkantoran Baru dan sekitarnya di Kelurahan Allehanuae;
- Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kelurahan Lamatti Rilau dan Kelurahan Allehanuae; dan
- Kawasan industri perikanan Lappa terpadu dengan pelabuhan perikanan internasional Tongke-Tongke.

2. Pusat Pelayanan Kawasan

- Kawasan Perkotaan Tassilu di Kecamatan Sinjai Barat;
 - Kawasan Perkotaan Pasir Putih di Kecamatan Sinjai Borong;
 - Kawasan Perkotaan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan;
 - Kawasan Perkotaan Mannanti di Kecamatan Tellu Limpoe;
 - Kawasan Perkotaan Samaenre di Kecamatan Sinjai Tengah;
 - Kawasan Perkotaan Balangnipa di Kecamatan Sinjai Utara;
 - Kawasan Perkotaan Lamatti Riantang di Kecamatan Bulupoddo; dan
 - Kawasan Perkotaan Pulau Harapan di Kecamatan Pulau Sembilan.
- ❖ Kawasan perkotaan Bikeru/Samaenre Kecamatan Sinjai Selatan, Dompili Kecamatan Sinjai Timur, Kawasan Perkotaan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah, Kawasan Perkotaan Dompili Kecamatan Sinjai Timur, dan Kawasan Perkotaan Lamatti Riantang) didorong pengembangannya sebagai kota satelit penunjang Kota Sinjai untuk perkotaan skala kecamatan dan kabupaten berupa fasilitas perkantoran, perdagangan dan jasa, ruang terbuka kota, sarana pelayanan umum, perumahan, dan transportasi, disamping

dikembangkan fasilitas skala kawasan dan skala lingkungan yang terdistribusi secara proporsional di pusat dan sub pusat perkotaan

3. Pusat Pelayanan Lingkungan

- a. pusat permukiman Bua di Kecamatan Tellulimpoe;
- b. pusat permukiman Puhung Pitue di Kecamatan Pulau Sembilan;
- c. pusat permukiman Pulau Persatuan di Kecamatan Pulau Sembilan;
- d. pusat permukiman Bonto Salama di Kecamatan Sinjai Barat;
- e. pusat permukiman Barania di Kecamatan Sinjai Barat;
- f. pusat permukiman Barambang di Kecamatan Sinjai Borong;
- g. pusat permukiman Aska di Kecamatan Sinjai Selatan;
- h. pusat permukiman Saotengah di Kecamatan Tellulimpoe;
- i. pusat permukiman Manimpahoi di Kecamatan Sinjai Tengah; dan
- j. pusat permukiman Lamatti Riaja di Kecamatan Bulupoddo.

4. Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi, terdiri atas:

- a. Sistem jaringan transportasi darat, terdiri atas:

1. sistem jaringan jalan terdiri atas;

✚ sistem jaringan jalan nasional, merupakan jalan kolektor primer satu (JKP-1), meliputi :

- ruas batas Kabupaten Sinjai-Tondong;
- ruas jalan Tondong-batas kota Sinjai;
- ruas jalan Persatuan Raya;
- ruas jalan A. Pettarani; dan
- ruas jalan Petta Punggawae

✚ sistem jaringan jalan provinsi, merupakan jalan kolektor primer dua (JKP-3), meliputi :

- ruas batas Gowa-Tondong; dan
- ruas Kajang-Sinjai.

✚ sistem jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, terdiri atas:

➤ merupakan jalan kolektor primer empat (JKP-4), meliputi :

- ruas jalan Barambang – Bontokatute;
- ruas jalan Batu Belerang – Barambang;
- ruas jalan Bikeru – Puncak;
- ruas jalan Bikeru I – Songing;
- ruas jalan Bontokatute – Saotanre;

- ruas jalan Jatie – Lappae;
- ruas jalan Koro – Bua;
- ruas jalan Koro – Pattongko;
- ruas jalan Lappae – Mannanti;
- ruas jalan Lita – Bulupoddo;
- ruas jalan Mannanti – Koro;
- ruas jalan Pasir Putih - Batu Bulerang;
- ruas jalan Polewali – Coddong;
- ruas jalan Songing – Polewali; dan
- ruas jalan Sao Tanre – Polewali
- Jalan lokal primer yang belum tercantum dalam lampiran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- Dalam strategis kabupaten merupakan jaringan jalan yang menghubungkan antar Kawasan Strategis Kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten
- ✚ jalan desa, merupakan jalan menghubungkan antar kawasan atau antar permukiman dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- ✚ terminal penumpang meliputi:
 - terminal penumpang tipe B terdapat di Kecamatan Sinjai Utara;
 - terminal tipe C terdapat di Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Bulupoddo;
- ✚ terminal barang, terdapat di Kecamatan Sinjai Utara;
- 2. sistem jaringan kereta api, terdiri atas:
 - ✚ jaringan jalur kereta api melintasi wilayah Kecamatan Tellulimpoe - Kecamatan Sinjai Selatan - Kecamatan Sinjai Timur - Kecamatan Sinjai Utara
 - ✚ stasiun kereta api, merupakan stasium penumpang dan barang yang terdapat di Kawasan Perkotaan Sinjai dan Kawasan Perkotaan Bikeru.
- 3. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan
 - a. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - b. sistem jaringan transportasi udara

5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumberdaya air, terdiri atas:

a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten, terdiri atas:

❖ sumber air permukaan pada sungai lintas kabupaten merupakan WS Strategis Nasional Jeneberang, meliputi:

- DAS Tangka;
- DAS Sinjai;
- DAS Kalamisu;
- Das Bua;
- DAS Lolisang;
- DAS Aparang;
- DAS Balantieng;
- DAS Batanglampe;
- DAS Liangliang; dan
- DAS Burungloe.

❖ Cekungan air tanah, meliputi:

- CAT Gowa;
- CAT Bantaeng; dan
- CAT Sinjai.

b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten terdiri atas:

➤ sumber air kabupaten terdiri atas:

❖ sungai, meliputi:

- DAS Tangka;
- DAS Sinjai;
- DAS Kalamisu;
- DAS Bua;
- DAS Lolisang;
- DAS Aparang;
- DAS Balantieng;
- DAS Batanglampe;
- DAS Liang Liang; dan
- DAS Burung Loe.

❖ embung, meliputi

- embung Alekanrung;

- embung Baru;
- embung Bontoriu
- embung Bulujampu;
- embung Bulupoddo;
- embung Gunung perak;
- embung Hampange;
- embung Jeppara;
- embung Maccini;
- embung Talle;
- embung Talasa rombo;
- embung Tassililu;
- embung Bontompare;
- embung Alehanuae;
- embung Sinjai Timur;
- embung Sinjai Tengah;
- embung Sinjai Selatan;
- embung Sinjai Borong; dan
- embung Sinjai Barat.

❖ mata air, meliputi:

- Mata air Desa Tompobulu;
- mata air Desa Lembang Lohe;
- mata air Desa Batu Belerang;
- mata air Mannanti;
- mata air Desa Gunung Perak;
- mata air Balakia-Tassililu;
- mata air Desa Bonto Sinala;
- mata air desa Massaile;
- mata air Desa Baru;
- mata air Desa Bulu Tellue;
- mata air Desa Songing;
- mata air Desa Terasa; dan
- mata air Desa Turunan Baji.

❖ Bendung, meliputi:

- bendung Aparang I;
- bendung Aparang Hulu;

- bendung Kalamisu;
- bending Aparang III;
- Bendung Balakia I; dan
- Bendung Balakia II.
- ❖ Bendungan, meliputi:
 - bendungan Balantieng;
 - bendungan Balakia; dan
 - bendungan Kalamisu.
- ❖ sabo cek/dam, meliputi:
 - cek/dam Bongkilengkese;
 - cek/dam Lompoa;
 - cek/dam Songing; dan
 - cek/dam Kalamisu.
- ❖ Ground sill, merupakan ground sill Tangka.
- Prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - ❖ sistem jaringan irigasi terdiri atas:
 - DI kewenangan pemerintah provinsi, meliputi:
 - DI Aparang I
 - DI Kalamisu; dan
 - DI Aparang Hulu
 - DI kewenangan pemerintah kabupaten, meliputi:
 - Daerah irigasi air permukaan sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) DI dengan luas total kurang lebih 12.027 (dua belas ribu dua puluh tujuh) hektar
 - Daerah irigasi air tanah, meliputi:
 - D.I.A.T. Mananti;
 - D.I.A.T. Mananti SDSJ 263;
 - D.I.A.T. Bonkilengkese;
 - D.I.A.T. Sinjai Timur;
 - D.I.A.T. Bulupoddo; dan
 - D.I.A.T. Sinjai Tengah.
 - Daerah irigasi tambak, meliputi:
 - D.I.T. Sinjai Utara; dan
 - D.I.T. Sinjai Timur

❖ sistem pengendalian banjir, meliputi:

- penanganan banjir pada kawasan rawan banjir secara terpadu dengan sistem pengembangan drainase dan upaya konservasi daerah hulu aliran sungai, terutama pada kawasan rawan banjir meliputi :
 - Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - Kecamatan Sinjai Timur.
- pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir, baik berupa pengerukan tanggul, kanal banjir, pompa banjir, kolam retensi, waduk, embung, bendung, ground sill, dan lain-lain;
- pengembangan sistem peringatan dini pada sungai-sungai utama; dan
- pelibatan masyarakat dalam penanganan dan pencegahan banjir.

❖ sistem pengamanan pantai berupa:

- Pengamanan abrasi pantai sebagaimana, berupa tanggul laut (*sea wall*), bangunan pemecah gelombang (*break water*), perkuatan lereng (*revetment*), *krib*, *jety*, mangrove, dan lain-lain, meliputi:
 - Kecamatan Sinjai Timur;
 - Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - Kecamatan Tellulimpoe
- Pengembangan sistem peringatan dini gelombang pasang

❖ jaringan air baku untuk air bersih, meliputi:

- Sungai Balantieng di Kecamatan Sinjai Borong;
- Air terjun Laliako;
- Mata air Desa Tompobulu, mata air Desa Lembang Lohe, mata air Desa Batu Belerang, mata air Mannanti, mata air Desa Gunung Perak, mata air Balakia-Tassililu, mata air Desa Bonto Sinala, mata air desa Massaile, mata air Desa Baru, mata air Desa Bulu Tellue, mata air Desa Songing; dan
- Bendung Aparang I;
- Bendung Aparang Hulu;
- Bendung Kalamisu;
- Bendung Aparang III;
- Bendung Balakia I dan II di Kecamatan Sinjai Barat; dan

- Bendungan Balantieng Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Tellulimpoe yang memanfaatkan aliran sungai Balantieng dan sungai Aparang Hulu
- ❖ jaringan air bersih ke kelompok pengguna, yaitu tersebar di wilayah kecamatan yang belum terjangkau sistem jaringan air bersih PDAM

6. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:

a. sistem penyediaan air minum (SPAM), terdiri atas:

➤ jaringan perpipaan, terdiri atas:

❖ unit air baku, meliputi:

- Sungai, yaitu Sungai Balantieng, Sungai Gareccing, Sungai Tangka, Sungai Mangottong, dan Sungai Pangisoreng;
- CAT yaitu CAT Sinjai di Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Sinjai Utara, CAT Bantaeng di Kecamatan Sinjai Barat dan Kecamatan Sinjai Borong, dan CAT Gowa di Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan dan Tellulimpoe; dan
- Mata air, yaitu mata air Balang Pesoang, mata air Mananti, mata air Lembang Lohe, dan mata air Masaile di Kecamatan Tellulimpoe, mata air Batu Belerang dan mata air Bonto Sinala di Kecamatan Sinjai Borong, mata air Gunung Perak dan mata air Balakia Tassililu di Kecamatan Sinjai Barat, mata air Baru di Kecamatan Sinjai Tengah, mata air Bulu Tellue dan mata air Tompobulu di Kecamatan Bulupoddo, mata air Songing di Kecamatan Sinjai Selatan dan air terjun Laliako di Kecamatan Sinjai Barat

❖ unit produksi, meliputi :

- IPA Sinjai Timur di Kecamatan Sinjai Timur;
- IPA Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara; dan
- IPA Balantieng di Kecamatan Sinjai Borong.

❖ unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Sinjai Utara.

❖ unit pelayanan, meliputi :

- IKK Pulau Sembilan;
- IKK Sinjai Selatan;
- IKK Sinjai Borong;
- IKK Sinjai Tengah;
- IKK Sinjai Timur

- IKK Tellulimpoe;
 - IKK Sinjai Barat;
 - IKK Sinjai Utara; dan
 - IKK Bulupoddo.
- bukan jaringan perpipaan, terdiri atas:
- ❖ sumur dangkal ditetapkan di kawasan permukiman perdesaan yang belum terjangkau jaringan air bersih system perpipaan.
 - ❖ sumur pompa ditetapkan di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan yang belum terjangkau jaringan air bersih system perpipaan.
 - ❖ bak penampungan air hujan ditetapkan di kawasan permukiman perdesaan yang belum terjangkau jaringan air bersih sistem perpipaan;
 - ❖ terminal air ditetapkan di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan berdasarkan skala pelayanannya
- ✚ Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku;
 - ✚ Rencana SPAM, akan direncanakan SPAM Regional yang akan melayani Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai (BOSOWASI); dan
 - ✚ Pengelolaan SPAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL), terdiri atas:
- Sistem pembuangan air limbah (IPAL)
- ❖ Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
 - pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kegiatan industri pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industri baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun;
 - pembangunan IPAL untuk kegiatan pertambangan yang tersebar di wilayah kabupaten;
 - pembangunan IPAL untuk kegiatan rumah sakit dan puskesmas dan sejenisnya tersebar di wilayah kabupaten;
 - pembangunan IPAL untuk kegiatan penginapan (hotel, cottage, dll) dan restoran yang tersebar di wilayah kabupaten; dan

- pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah pertanian di kawasan perdesaan
- sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual maupun komunal, meliputi:
 - ❖ pembuangan air limbah dilakukan melalui sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat;
 - ❖ sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat;
 - ❖ sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat;
 - ❖ pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tondong di Kecamatan Sinjai Timur.
- 🗺️ Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana diarahkan dalam Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dapat berupa IPAL Regional yang akan melayani secara terpadu air limbah di wilayah Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai (BOSOWASI);
- 🗺️ Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

Sistem pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3), merupakan pembangunan instalasi pengolahan limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) pada kegiatan industri, rumah sakit dan puskesmas, hotel dan restoran yang tersebar di wilayah kabupaten.
- d. sistem jaringan persampahan wilayah, terdiri atas:
 - tempat penampungan sampah sementara (TPS), tersebar pada pusat-pusat permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan.
 - tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST), tersebar masing-masing PKL dan PPK.
 - tempat pemroresan akhir sampah (TPA) kabupaten, di Kecamatan Sinjai Timur dan Sinjai Selatan dengan metode *Sanitary Landfill*;
 - tempat pemroresan akhir sampah (TPA) regional

Rencana pembangunan TPA regional sebagaimana diarahkan dalam Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang akan digunakan secara

bersama-sama pemerintah Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai (BOSOWASI).

e. system jaringan drainase, terdiri atas:

➤ sistem jaringan drainase lokal, meliputi:

❖ Pembangunan dan peningkatan saluran yang melayani kawasan fungsional tertentu, meliputi:

- perkantoran;
- perdagangan dan jasa;
- komersial;
- industri;
- permukiman;
- fasilitas umum dan sosial; dan
- kawasan fungsional lainnya.

❖ pengelolaan saluran drainase lokal menjadi tanggung jawab masyarakat, pengembang atau instansi lainnya.

➤ sistem jaringan drainase utama, meliputi:

❖ pembangunan dan peningkatan saluran tersier pada daerah genangan di kawasan perkotaan PKL dan PPK;

❖ pembangunan dan peningkatan saluran sekunder pada daerah genangan di kawasan perkotaan PKL dan PPK;

❖ pembangunan dan peningkatan saluran primer pada daerah genangan di kawasan perkotaan PKL dan PPK; dan

❖ pembangunan dan peningkatan bangunan pelengkap, meliputi:

- pembangunan dan peningkatan gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/street inlet, di kawasan perkotaan PKL, dan PPK; dan
- pembangunan dan peningkatan pompa dan pintu air di kawasan rawan bencana banjir.

f. sistem jaringan evakuasi bencana terdiri atas:

➤ jalur evakuasi bencana, terdiri atas:

❖ jalur evakuasi bencana banjir, memanfaatkan semua jaringan jalan yang terdapat di Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur

❖ jalur evakuasi bencana longsor, memanfaatkan semua jaringan jalan yang terdapat di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kecamatan Sinjai Tengah

- ❖ jalur evakuasi bencana gempa bumi, memanfaatkan semua jaringan jalan yang terdapat di Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Tellulimpoe
- ruang evakuasi bencana, terdiri atas:
 - ❖ titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
 - ❖ jalur evakuasi bencana direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.
 - ❖ Ruang evakuasi bencana (*Melting point*) merupakan kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi korban bencana meliputi ruang-ruang terbuka dan fasilitas social yang tersebar di seluruh kecamatan.

7. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten, merupakan Kawasan strategis kepentingan dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup merupakan Kawasan Lompobattang dan sekitarnya.

8. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi adalah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, meliputi:
 - a. Kawasan Agropolitan Bikeru-Mananti di Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Tellulimpoe;
 - b. Kawasan Agropolitan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat;
 - c. Kawasan Minapolitan Lappa-Tellulimpue yang terintegari dengan kawasan industri perikanan Lappa dan Pelabuhan Perikanan Tangkap Internasional di Tongke-Tongke; dan
 - d. Kawasan industri dan pergudangan yang terintegrasi dan terpadu dengan Pelabuhan Pasir Marannu.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 - a. Kawasan Rumah Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo;
 - b. Kawasan Purbakala Batu Pake Gojeng di Kecamatan Sinjai Utara;

- c. Kawasan Benteng Balanipa di Kecamatan Sinjai Utara; dan
- d. Kawasan Situs Perjanjian Topekkong di Kecamatan Sinjai Utara
- 3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. kawasan Hutan Bakau Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur;
 - b. kawasan Pulau Sembilan di Kecamatan Pulau Sembilan;

Tabel 3.4.1.1.
 Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	STRUKTUR RUANG Sistim Jaringan Jalan (Pasal 12)	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya 47,40 % jalan kabupaten dalam kondisi rusak (rusak ringan dan rusak berat) 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran dan SDM penyelenggara jalan dan jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan pendanaan melalui kementerian PUPR terhadap perencanaan pembangunan jalan dan jembatan yang mendukung kawasan strategis kabupaten - Arahan RTRW untuk memprioritaskan penanganan ruas jalan kabupaten yaitu peningkatan jaringan jalan yang mengalami kerusakan, seperti jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat pusat PPK dengan PKL, begitupula ruas jalan yang menghubungkan pusatpusat lingkungan (PPL) dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
	sistem jaringan sumber daya air; dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan. (pasal 19)	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dan untuk kebutuhan pertanian - Belum optimalnya kinerja jaringan irigasi - Belum optimalnya penguatan kelembagaan pengelolaan sistem irigasi - Besarnya cakupan layanan irigasi - Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran dan SDM penyelenggara pengelolaan sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> - Arahan RTRW untuk pengembangan prasarana sumberdaya air diarahkan pada rencana pengembangan jaringan irigasi dan air baku untuk kebutuhan permukiman, dengan memanfaatkan beberapa sumberdaya air sungai yang mempunyai potensi mengairi areal persawahan dan air PDAM, seperti Sungai Kalamisu, Sungai Aparang, Sungai Tangka, dan beberapa sungai lainnya yang tersebar di setiap wilayah kecamatan.

		<ul style="list-style-type: none"> - Alih Fungsi Lahan yang mengganggu sistem irigasi - Pemanfaatan sumber-sumber air baku untuk kegiatan permukiman perkotaan yang ada di Kabupaten Sinjai hingga saat ini masih terbatas pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berlokasi di Kecamatan Sinjai Utara. - Masih rendahnya cakupan air minum yang aman, pengolahan air limbah dan drainase 		<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat beberapa sumber air baku yang potensial untuk dikembangkan untuk kegiatan permukiman, yaitu Sungai Balangtieng yang terletak di Kecamatan Sinjai Borong, yang dapat melayani wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Sinjai Utara. - Besarnya potensi jaringan air baku di wilayah Kabupaten Sinjai, berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dan irigasi bagi masyarakat - Arahkan rencana sistem pengendali banjir salah satunya dilakukan melalui Pembuatan tanggul pada kawasan daerah aliran sungai dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir - Pembangunan dan pengembangan SPAM di Kabupaten Sinjai meliputi pengembangan dan peningkatan pelayanan SPAM Perpipaan IKK, Pengembangan sistem pelayanan air minum IKK, Unit produksi air minum, dan pengembangan daerah pelayanan air bersih
B.	POLA RUANG Kawasan Perkotaan (Pasal 45)	Masih banyaknya kekurangan akan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan	Keterbatasan anggaran dan SDM Penyedia sarana dan prasarana perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang memadai - Pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan yang memadai terutama penyediaan air bersih, jalan dan listrik;
C.	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (Pasal 49)	Belum adanya Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK) Strategis Kabupaten	- Keterbatasan anggaran Penyusunan RTR Kws. Strategis	- Muatan Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2012 tentang RTRW yang jelas mengatur tentang Kawasan Strategis Kabupaten

D.	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (Pasal 51)	Belum adanya RTRK yang diperdakan Kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap rencana pembangunan dan kesesuaian terhadap RTRW Belum optimalnya keterlibatan instansi/lembaga masyarakat terkait penyebaran informasi dan penegakan peraturan penataan ruang	- Meningkatnya intensitas pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW - Keterbatasan anggaran dan SDM pengelola perijinan pemanfaatan ruang	- Adanya Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2012 tentang RTRW - Adanya Peraturan Daerah No. 2 tahun 2018 tentang peraturan zonasi kawasan perkotaan - Adanya Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
----	--	---	--	--

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap lingkungan hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 juga

wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Meningkatnya potensi bencana banjir, tanah longsor, dan abrasi;
2. Alih fungsi lahan;
3. Perubahan iklim;
4. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur fisik;
5. Lemahnya tata kelola pemerintahan.

KLHS memuat kajian antara lain :

1. Status daya dukung lingkungan hidup penyedia air dan penyedia pangan
2. Daya dukung berdasarkan indikatif jasa ekosistem lingkungan
3. Perkiraan dampak dan resiko lingkungan
4. Ekosistem pemanfaatan sumber daya alam
5. Kerentanan perubahan iklim
6. Kehati

Hasil kajian KLHS yaitu hasil proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air Tahun 2030 secara umum masih mencukupi dengan pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sinjai.

Tabel 3.4.2.1.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya Dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya ketersediaan dokumen lingkungan yang menyertai setiap pembangunan infrastruktur (Dok. Amdal, UKL/UPL) - Perlunya KLHS Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menepis program dan kegiatan yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan 	Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terkait perlunya kajian lingkungan terhadap setiap perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya KLHS RPJMD Kabupaten Sinjai untuk mengidentifikasi langkah mitigasi terhadap kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan infrastruktur - Adanya Instansi Pemerintah dan Lembaga masyarakat pemerhati lingkungan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan permasalahan penyelenggaraan layanan, visi misi kepala daerah sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Telaahan Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu strategis dikerucutkan sebagai berikut :

1. Pencapaian SPM Air Minum
 - Persentase rumah tinggal berakses air bersih/air minum di Kabupaten Sinjai saat ini baru mencapai 75,64%, belum memenuhi SPM air minum.

2. Pencapaian SPM Sanitasi

- Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Sinjai saat ini baru mencapai 88,50%, dalam kurun waktu lima tahun 2016-2020 mengalami peningkatan 6,50%, namun belum memenuhi SPM sanitasi.
- Rendahnya kesadaran pola hidup bersih dan sehat.

3. Akses dan kemandapan jalan

Kemudahan akses menuju destinasi wisata di Kabupaten Sinjai serta meningkatkan kemandapan jalan kabupaten;

4. Infrastrktur Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air

- Kinerja jaringan irigasi belum optimal
- Potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencukupi kebutuhan air baku untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan maupun penyediaan air bersih untuk air minum, penanganan sumber air dari hulu sampai dengan hilir serta upaya konservasi dan pendayagunaan air, sehingga perlu kesadaran dan partisipasi masyarakat pelaku pengguna air langsung dan tidak langsung, dalam menjamin keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air;

5. Ketersediaan Gedung/ bangunan penunjang layanan

Tersedianya Gedung/bangunan untuk pelayanan publik, masyarakat memiliki hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu dan baik.

6. Layanan Jasa konstruksi

Dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa kostruksi/konsultansi sesuai Permen PUPR No.17 Tahun 2019 tentang Standart Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi. Untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktifitas tenaga kerja.

7. Ketaatan pemanfaatan ruang

Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap DAS yang seharusnya menurut peraturan perundangan minimal sebesar 30% dan Masih tingginya laju perubahan alih fungsi lahan dan kurang taatnya

terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena berbagai kepentingan, terjadinya pelanggaran tata ruang & belum tertangani dengan baik serta masih ada kab/kota yang adanya Rencana Tata Ruang sebagai dasar/ pedoman pemanfaatan ruang;

8. Peningkatan akuntabilitas kinerja layanan Dinas

Laporan LAKIP menunjukkan keberhasilan suatu instansi dalam pencapaian kinerjanya, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders/pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai antara lain :

3 Tujuan dan 3 Sasaran diarahkan pada pencapaian sasaran RPJMD

TUJUAN

Pencapaian Visi Misi dilakukan melalui pencapaian 3 tujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian visi dan misi yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas;
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar ;
3. Meningkatkan Indeks layanan infrastruktur.

SASARAN

Dari 3 tujuan, terdapat 3 Sasaran dengan indikator sasaran yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran; Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah :
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi dengan Indikator sasaran; 1. Persentase Penduduk

berakses air minum layak, dan 2. Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik

3. Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur dengan Indikator Sasaran;
Cakupan Layanan Infrastruktur

Tabel 4.1. (TC-25)
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja			Target Kinerja		
				2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 1 RPJMD : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif									
Tujuan 1 RPJMD : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik									
Sasaran 1 RPJMD : Integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik									
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas		Nilai SAKIP Dinas PUPR	Poin	71,58	71,82	71,90	71,95	72,00	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	93,98	82,18	95,00	96,00	97,00	
Misi 2 RPJMD : Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis									
Tujuan 2 RPJMD : Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelayanan umum yang strategis									
Sasaran 2 RPJMD : Terpenuhinya standar pelayanan minimal									
Meningkatkan Infrastruktur Dasar	Kualitas	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk terhadap sarana air minum dan pengolahan air limbah domestik	%	81,26	82,08	100	100	100	

	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	Persentase Penduduk berakses air minum layak	%	74,06	75,65	100	100	100
		Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	%	88,27	88,50	100	100	100
Misi 5 RPJMD : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah								
Tujuan 5 RPJMD : Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah								
Sasaran 7 RPJMD : Meningkatkan kualitas dan pemenuhan ketersediaan infrastruktur wilayah								
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur		Indeks Layanan Infrastruktur Dinas PUPR	%	59,94	64,28	65,18	66,51	68,87
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur		Cakupan Layanan Infrastruktur	%	68,27	69,52	69,81	70,37	71,22

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dilakukan untuk penentuan fokus pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi adalah suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. maka Strategi dan kebijakan yang harus dilakukan yaitu:

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2020-2023 mendatang, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. (TC-26)
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling				
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas	1.Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	1.Strategi 1.1 : Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan 2.Strategi 1.2 : Menjamin ketersediaan Sumber Daya untuk menunjang pelaksanaan fungsi Dinas	1. Arah Kebijakan 1.1 Mengoptimalkan penyusunan dan pelaporan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 2. Arah Kebijakan 1.2 Menyediakan SDM, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lain untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	
Misi 2 : Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	1.Sasaran 1.1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	1.Strategi 1.1 : Pengembangan kinerja pengelolaan air minum 2.Strategi 1.2 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur air limbah, drainase dan	1. Arah Kebijakan 1.1 Pengembangan distribusi air minum 2. Arah Kebijakan 1.2 Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih/air minum	

			persampahan	3. Arah Kebijakan 1.3 Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air limbah
MISI 5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah				
Tujuan 1 : Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Sasaran 1.Sasaran 1.1 Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Strategi 1.Strategi 1.1 Peningkatan kondisi Jalan dalam kondisi baik 2.Strategi 1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 3.Strategi 1.3 Melaksanakan updating kondisi jalan dan jembatan 4.Strategi 1.4 Mengoptimalkan penanganan Daerah Irigasi kewenangan kabupaten	Arah Kebijakan 1. Arah Kebijakan 1.1 Melaksanakan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan secara efektif dan efisien dengan berdasar skala prioritas 2. Arah Kebijakan 1.2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk menjaga kondisi dan kualitas Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 3. Arah Kebijakan 1.3 Pemeliharaan alat-alat ukur penunjang perbaikan jalan 4. Arah Kebijakan 1.4 Pelaksanaan survey kondisi dan pemutakhiran data jalan dan jembatan 5. Arah Kebijakan 1.5 Mengembalikan dan memelihara fungsi jaringan yang sudah ada 6. Arah Kebijakan 1.6 Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	

		5. Strategi 1.5 Melakukan pengendalian potensi banjir dan genangan	7. Arah Kebijakan 1.7 Membangun infrastruktur untuk mengendalikan potensi daya rusak air
		6. Strategi 1.6 Mengembangkan fasilitas untuk kepentingan strategis daerah melalui pembangunan serta pendampingan pembangunan gedung beserta fasilitas penunjang fungsinya	8. Arah Kebijakan 1.8 Membangun gedung/bangunan layanan publik, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan serta penunjang fungsinya (Prioritas : Masjid Islamic Center, Gedung dan Fasilitas Kantor Kab., bantuan teknis bangunan Gedung strategis, dan layanan rumah negara, Gedung dan fasilitas kantor / sosial lainnya.
		7. Strategi 1.7 Melakukan pembinaan terhadap pelaksana konstruksi secara internal OPD dan eksternal pelaksana konstruksi	9. Arah Kebijakan 1.9 Menjamin ketersediaan tersosialisasinya informasi terkait jasa konstruksi 10. Arah Kebijakan 1.10 Melakukan pendampingan untuk menjamin mutu dan kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur lingkup Pemerintah Kabupaten
		8. Strategi 1.8 Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	11. Arah Kebijakan 1.11 Pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang 12. Arah Kebijakan 1.12 Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang

		<p>9.Strategi 1.9 Meningkatkan kualitas perijinan pemanfaatan ruang</p>	<p>13.Arah Kebijakan 1.13 Penyusunan Peraturan pengendalian pemanfaatan ruang terkait</p> <p>14.Arah Kebijakan 1.14 Sosialisasi peraturan Perundang- undangan tentang Rencana Tata Ruang</p> <p>15.Arah Kebijakan 1.15 Koordinasi terkait kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang</p> <p>16.Arah Kebijakan 1.16 Penyelenggaraan perijinan pemanfaatan ruang</p>
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri atas prioritas dan penunjang prioritas serta penunjang tugas dan fungsi dinas.

Rencana program dan pendanaan untuk pagu belanja APBD untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mulai tahun 2019-2023 mengalami peningkatan Tahun 2020 karena adanya bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi selain itu masih ada dana DAK, Pinjaman Daerah, Bantuan Keuangan dari Provinsi, DID Periode I, DID Periode II, dan DID Periode III. Program prioritas di Jalan dan Jembatan (Bina Marga), Sumber Daya Air, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai pada Tahun 2021-2023 yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Permukiman
7. Program Penataan Bangunan
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
9. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dilakukan dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Rencana program dan kegiatan Perubahan Renstra Tahun 2021-2023 adalah :

A. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) dengan indikator kinerja *Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik*, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan yaitu:

a. Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator *Jumlah lokasi sungai/danau/waduk/embung yang ditangani* dengan sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan: Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen pelaksanaan pengelolaan irigasi*;

2. Sub Kegiatan: Pembangunan Embung dan Penampung Air lainnya dengan Indikator kinerja *Jumlah Embung dan Penampung air yang terbangun*;

3. Sub Kegiatan: Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dengan indikator kinerja *Panjang DAS yang tertangani*;

4. Sub Kegiatan: Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir dengan indikator kinerja *Jumlah pengadaan sarana penunjang operasi pemeliharaan*;

5. Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai dengan indikator kinerja *Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara*;

6. Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator *Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina*;

b. Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator *Panjang jaringan irigasi primer dan sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan kabupaten* dengan sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi*;

2. **Sub Kegiatan:** Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator kinerja Panjang Irigasi yang dibangun;
3. **Sub Kegiatan:** Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator kinerja *Panjang irigasi yang ditingkatkan/direhab.;*
4. **Sub Kegiatan:** Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator kinerja *Panjang irigasi yang ditingkatkan/direhab.;*
5. **Sub Kegiatan:** Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator kinerja *Jumlah daerah irigasi dan bangunan air yang terpelihara.*

B. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN

AIR MINUM dengan indikator kinerja *Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum layak, perkotaan dan perdesaan*, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 5 (Lima) sub kegiatan yaitu:

- a. **Kegiatan:** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja *jumlah pembangunan, Peningkatan, Perluasan, dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum* dengan sub kegiatan:
 1. **Sub Kegiatan:** Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen perencanaan pengembangan dan perluasan air minum;*
 2. **Sub Kegiatan:** Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM dengan indikator *Jumlah jaringan air bersih/ air minum yang terpelihara;*
 3. **Sub Kegiatan:** Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dengan *indikator kinerja Jumlah Layanan Dasar Air Minum Bagi Pedesaan, Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum;*
 4. **Sub Kegiatan:** Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat dengan indikator kinerja *Jumlah KP SPAM yang mendapat bimbingan teknis.*
 5. **Sub Kegiatan:** Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan dengan indikator kinerja *Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum;*

C. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN REGIONAL dengan indikator kinerja *Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan*, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

a. **Kegiatan:** Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja *jumlah sistem pengelolaan persampahan yang dikembangkan*, dengan sub kegiatan:

1. **Sub Kegiatan:** Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen DED yang bersanitary landfill TPA baru, Jumlah dokumen lingkungan untuk TPA baru*.

D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

dengan indikator kinerja *Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi*, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

a. **Kegiatan:** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja *jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi*, dengan sub kegiatan:

1. **Sub Kegiatan:** Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dengan indikator kinerja *Jumlah pembangunan MCK Komunal di permukiman, Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi, Jumlah pengelolaan air limbah masing-masing rumah tangga, Jumlah sanitasi yang terbangun, Jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik, jumlah infrastruktur pengelolaan sampah 3R*;

2. **Sub Kegiatan:** Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja dengan indikator kinerja *Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang tersedia*.

E. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

dengan indikator kinerja *Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat*, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

a. **Kegiatan:** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja *Panjang drainase yang terhubung langsung*

dengan sungai dalam daerah Kab/Kota dalam kondisi baik, dengan sub kegiatan

1. **Sub Kegiatan:** Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen masterplan drainase;*
2. **Sub Kegiatan:** Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase dengan indikator kinerja *Panjang saluran drainase permukiman yang dipelihara;*
3. **Sub Kegiatan:** Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan dengan indikator *Panjang Saluran Drainase Permukiman yang di Kerjakan.*

F. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN dengan indikator kinerja *Persentase Kawasan Permukiman penduduk yang belum dapat dilalui roda 4,* terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- a. **Kegiatan:** Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja *Infrastruktur permukiman yang terbangun pada kawasan strategis di kabupaten/kota* dengan sub kegiatan
1. **Sub Kegiatan:** Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja *Panjang Jalan Lingkungan Bagi Permukiman yang di Kerjakan, Panjang Trotoar yang di Kerjakan.*

G. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG dengan indikator kinerja *Rasio Bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) milik pemerintah kabupaten yang laik fungsi,* terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- a. **Kegiatan:** Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan indikator Kinerja *Persentase bangunan gedung di wilayah kabupaten/kota dalam kondisi baik serta kesesuaian tertib administrasi tata bangunan,* dengan sub kegiatan
1. **Sub Kegiatan:** Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dengan

indicator kinerja Jumlah laporan kegiatan pengawasan dan penertiban bangunan di kabupaten di Sinjai dalam setahun;

2. **Sub Kegiatan:** Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab, Jumlah bangunan gedung yang dihibahkan, Jumlah sarana infrastruktur olahraga yang terbangun, Jumlah sarana infrastruktur peribadatan yang terbangun, Jumlah sarana perkantoran pemerintah daerah yang terbangun, Jumlah tribun lapangan kecamatan yang dibangun;*
3. **Sub Kegiatan:** Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *Jumlah dokumen teknis HSBGN.*

H. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA dengan indicator kinerja Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- a. **Kegiatan:** Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *jumlah lokasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan,* dengan sub kegiatan
1. **Sub Kegiatan:** Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan dengan indicator kinerja *Panjang Trotoar dalam Kota yang di Pelihara.*

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN dengan indicator kinerja Rasio Kemantapan jalan kabupaten, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

- a. **Kegiatan:** Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik,* dengan sub kegiatan
1. **Sub Kegiatan:** Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan indicator kegiatan *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan, Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan;*
2. **Sub Kegiatan:** Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan dengan indicator kinerja *Jumlah perintisan dan pelebaran jalan;*

3. **Sub Kegiatan:** Pengelolaan Leger Jalan dengan indicator kinerja *Bertambahnya Jumlah PJU, dan Jumlah pemeliharaan PJU;*
4. **Sub Kegiatan:** Rekonstruksi Jalan dengan indicator kinerja *Panjang jalan yang dikerjakan;*
5. **Sub Kegiatan:** Pemeliharaan Rutin Jalan dengan indicator kinerja *Panjang Jalan Yang Dipelihara;*
6. **Sub Kegiatan:** Pembangunan Jembatan dengan indicator kinerja *Jumlah Jembatan yang dibangun dan direhabilitasi Berat;*
7. **Sub Kegiatan:** Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan indikator kinerja *Jumlah jembatan yang dipelihara.*

J. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI dengan indicator Kinerja Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

- a. **Kegiatan:** Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan indikator *Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat,* dengan sub kegiatan:
 1. **Sub Kegiatan:** Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan indicator kinerja *Jumlah pelatihan tenaga kerja terampil;*
 2. **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dengan indicator kinerja *Jumlah Sertifikasi tenaga kerja konstruksi;*
 3. **Sub Kegiatan:** Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi dengan indicator kinerja *Jumlah Paket Pekerjaan Yang diberikan Penyuluhan;*
- b. **Kegiatan:** Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *cakupan terselenggaranya system informasi Pembina jasa konstruksi cakupan kabupaten yang aktif dengan data yang termutakhir,* dengan sub kegiatan:
 1. **Sub Kegiatan:** Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi dengan indicator kinerja *Jumlah layanan informasi jasa konstruksi yang ter update;*
- c. **Kegiatan:** Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) dengan indicator kinerja *Jumlah BUJK yang memiliki izin usaha jasa konstruksi,* dengan sub kegiatan:

1. **Sub Kegiatan:** Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional dengan indikator kinerja *Jumlah Rekomendasi IUJK*;
2. **Sub Kegiatan:** Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan indikator kinerja *Jumlah BUJK yang berkualitas minimal K2, Jumlah Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha*.
- d. **Kegiatan :** Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan indikator kinerja *persentase penyediaan jasa konstruksi berkinerja baik*, dengan sub kegiatan:
 1. **Sub Kegiatan:** Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan indikator kinerja *Jumlah Dokumen Pembinaan Jasa Konstruksi*;
 2. **Sub Kegiatan:** Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan indikator kinerja *Jumlah materi pelatihan/bimbingan teknik*;
 3. **Sub Kegiatan:** Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan indikator kinerja *Jumlah BUJK Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Yang Diawasi, Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tercapai*.

K. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG, dengan indikator kinerja *Ketaatan Terhadap RTRW* terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- a. **Kegiatan:** Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja *jumlah dokumen RTRW/RRTR yang disusun/ditetapkan, tersedianya kebijakan pelaksanaan penataan ruang*, dengan sub kegiatan:
 1. **Sub Kegiatan:** Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja *Banyaknya dokumen hasil penyusunan rencana detail tata ruang kawasan*.
 2. **Sub Kegiatan:** Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang dengan indikator kinerja *Jumlah Areal Pemakaman Yang Terpelihara, Jumlah areal pemakaman yang tertata, Jumlah Dokumen Design Area Pemakaman, Jumlah Lokasi Pemeliharaan RTH Taman Kota di*

*Kabupaten Sinjai, Jumlah Ruang Terbuka Hijau di ibukota Kecamatan
Persentase Lokasi Penataan dan Pembangunan Taman Kota*

3. Sub Kegiatan: Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan dan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang dengan indikator *Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan tentang rencana tata ruang;*

b. Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja *tersedianya informasi penataan ruang*, dengan sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan: Sistem Informasi Penataan Ruang dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen kawasan yang dipetakan secara detail, Jumlah papan informasi yang terkait perencanaan tata ruang titik, Jumlah peta analog RDTR kawasan perkotaan, Jumlah peta digital Kabupaten Sinjai.*

c. Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja *persentase ketaatan terhadap pemanfaatan ruang*, dengan sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan indikator kinerja *Jumlah rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang.*

L. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. dengan indikator kinerja : *1. Persentase ASN Perangkat Daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik, 2. Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP, 3. Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah*, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja *Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu*, dengan sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja *jumlah dokumen perencanaan SKPD.*

2. Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja: *1. Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, 2. Jumlah laporan monitoring program dan kegiatan SKPD.*

b. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja *Persentase penyusunan dokumen keuangan tepat waktu*, dengan sub kegiatan:

1. **Sub Kegiatan:** Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan indicator kinerja *jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan.*
 2. **Sub Kegiatan:** Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan indicator kinerja *jumlah laporan administrasi keuangan.*
 3. **Sub Kegiatan:** Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan indicator kinerja *jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD.*
- c. Kegiatan:** Administrasi Kepegawaian perangkat daerah dengan indicator kinerja *Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu,* dengan sub kegiatan:
1. **Sub Kegiatan:** Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya dengan indicator kinerja: *1. jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia, 2. Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.*
 2. **Sub Kegiatan:** Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dengan indicator kinerja: *1. Jumlah pengelola surat menyurat, 2. Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun.*
 3. **Sub Kegiatan:** Sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan indicator kinerja *jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan.*
 4. **Sub Kegiatan:** Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan indicator kinerja *jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.*
- d. Kegiatan:** Administrasi umum Perangkat Daerah dengan indicator kinerja *Persentase pemenuhan administrasi umum kantor,* dengan sub kegiatan:
1. **Sub Kegiatan:** Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan indicator kinerja *jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia.*
 2. **Sub Kegiatan:** penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indicator kinerja *jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang digunakan dalam setahun.*
 3. **Sub Kegiatan:** Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indicator kinerja *jumlah media/jumlah bahan bacaan yang disediakan dalam setahun.*

4. **Sub Kegiatan:** penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan indicator kinerja *jumlah laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.*
- e. **Kegiatan:** Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan indicator kinerja *Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*, dengan sub kegiatan:
 1. **Sub Kegiatan:** Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya dengan indicator kinerja *jumlah pengadaan peralatan gedung kantor.*
 2. **Sub Kegiatan:** Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan indicator kinerja *jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor.*
- f. **Kegiatan:** Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan indicator kinerja *Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah*, dengan sub kegiatan:
 1. **Sub Kegiatan:** Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan indicator kinerja: 1. *Up Dating informasi di website*, 2. *Jumlah pemakaian jasa telepon*, 3. *Volume pemakaian air*, 4. *Daya pemakaian listrik*, 5. *Jumlah pemakaian jasa internet.*
 2. **Sub Kegiatan:** Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan indicator kinerja: 1. *jumlah non ASN yang disediakan jasa jaminan kecelakaan kerja dalam setahun*, 2. *Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor yang disediakan dalam setahun.*
- g. **Kegiatan:** Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator kinerja *Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik*. Dengan sub kegiatan:
 1. **Sub Kegiatan:** Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indicator kinerja: 1. *Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai*, 2. *Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan.*
 2. **Sub Kegiatan:** Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar dengan indicator kinerja: 1. *Jumlah dan jenis kendaraan alat besar dalam kondisi baik dan siap pakai*, 2. *Jumlah kendaraan alat besar yang mendapatkan pengesahan kelengkapan.*

3. **Sub Kegiatan:** Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan indicator kinerja: 1. *Jumlah alat-alat laboratorium yang siap pakai*, 2. *Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara*.
4. **Sub Kegiatan:** Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indicator kinerja *jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala*.
5. **Sub Kegiatan:** Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan indicator kinerja *jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara*.

Lihat Tabel 6.1. (Tabel T-C.27.) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023.

										Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dari Tawaran	0	Prinsip	0	Prinsip	40.000.000,00	0	Prinsip	0	Prinsip	6.100	0	Prinsip	0,00	Ketidak lengkapan dari kegiatan
										Jumlah pengadaan barang mencakup	0	Prinsip	0	Prinsip	35.000.000,00	14	Prinsip	14	Prinsip	35.000.000,00	14	Prinsip	35.000.000,00	Ketidak lengkapan dari kegiatan
										Jumlah pengadaan barang yang dibuat	22	Prinsip	12	Prinsip	90.000.000,00	12%	Prinsip	12%	Prinsip	113.000.000,00	22%	Prinsip	113.000.000,00	Ketidak lengkapan dari kegiatan
										Jumlah peralatan peralatan peralatan yang dibuat	0	Prinsip	100	Prinsip	75.000.000,00	100	Prinsip	100	Prinsip	80.000.000,00	100	Prinsip	80.000.000,00	Ketidak lengkapan dari kegiatan
										Jumlah peralatan yang dibuat yang dibuat yang dibuat yang dibuat	8	Prinsip	10	Prinsip	244.800.000,00	49	Prinsip	49	Prinsip	201.500.000,00	49	Prinsip	201.500.000,00	Ketidak lengkapan dari kegiatan
										Perencanaan Perencanaan Administrasi manajemen	100	%	100	%	431.897.200,00	100	%	100	%	3.516.373.984,00	100	%	3.516.373.984,00	Ketidak lengkapan dari kegiatan
										Jumlah pengadaan barang yang dibuat yang dibuat yang dibuat yang dibuat	5	Prinsip	5	Prinsip	4.000.000,00	5	Prinsip	5	Prinsip	10.000.000,00	12	Prinsip	12.000.000,00	Ketidak lengkapan dari kegiatan

						40	Daftar	40	Daftar	24.621.837,00	40	Daftar	162.303.842,00	40	Daftar	162.303.842,00	Kerangka Daftar dan Kategori
						24	Daftar	24	Daftar	970.000.000,00	24	Daftar	273.000.000,00	24	Daftar	273.000.000,00	Kerangka Daftar dan Kategori
						24	Daftar	24	Daftar	60.000.000,00	24	Daftar	60.000.000,00	24	Daftar	60.000.000,00	Kerangka Daftar dan Kategori
						0	Daftar	0	Daftar	30.000.000,00	0	Daftar	30.000.000,00	0	Daftar	30.000.000,00	Kerangka Daftar dan Kategori
						20	Daftar	20	Daftar	273.41.203,00	20	Daftar	62.542.476,00	20	Daftar	62.542.476,00	Kerangka Daftar dan Kategori
						1	Daftar	1	Daftar	92.490.371,00	1	Daftar	100.000.000,00	1	Daftar	100.000.000,00	Kerangka Daftar dan Kategori
						22	Daftar	22	Daftar	16.470.000,00	22	Daftar	20.300.000,00	22	Daftar	20.300.000,00	Kerangka Daftar dan Kategori

				1	03	01	2.02	02	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Pengaliran Air Bersih SDA Kabupaten/Kota	Isi/Detail Jumlah dan Luas yang akan dibangun	0	Kabupaten	0	Kabupaten	0.00	0	Kabupaten	250.000.000,00	29.002	29.002	340.000.000,00	32	Kabupaten	340.000.000,00	32	Kabupaten	340.000.000,00	Kesel. Operasional dan Pemeliharaan SDA
				1	03	02	2.02	02	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Pengaliran Air Bersih SDA Kabupaten/Kota	Isi/Detail Jumlah dan Luas yang akan dibangun	246.682	Kabupaten	0	Kabupaten	16.440.692.000,00	206.040	Kabupaten	27.275.520.000,00	29.002	29.002	19.550.297.000,00	29.002	Kabupaten	19.550.297.000,00	29.002	Kabupaten	19.550.297.000,00	Kesel. Operasional dan Pemeliharaan SDA
				1	03	02	2.02	02	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Pengaliran Air Bersih SDA Kabupaten/Kota	Isi/Detail Jumlah dan Luas yang akan dibangun	300.000.000,00	Kabupaten	1	Kabupaten	300.000.000,00	1	Kabupaten	316.700.000.000,00	1	1	594.297.000,00	1	Kabupaten	594.297.000,00	1	Kabupaten	594.297.000,00	Kesel. Operasional dan Pemeliharaan SDA
				1	03	02	2.02	02	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Pengaliran Air Bersih SDA Kabupaten/Kota	Isi/Detail Jumlah dan Luas yang akan dibangun	0	Kabupaten	0	Kabupaten	0.00	0	Kabupaten	0.00	0	0	0.00	0	Kabupaten	0.00	0	Kabupaten	0.00	Kesel. Operasional dan Pemeliharaan SDA
				1	03	02	2.02	02	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Pengaliran Air Bersih SDA Kabupaten/Kota	Isi/Detail Jumlah dan Luas yang akan dibangun	0	Kabupaten	0	Kabupaten	0.00	0	Kabupaten	3.242.540.000,00	0.00	0.00	1.222.540.000,00	0.00	Kabupaten	1.222.540.000,00	0.00	Kabupaten	1.222.540.000,00	Kesel. Operasional dan Pemeliharaan SDA
				1	03	02	2.02	02	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Pengaliran Air Bersih SDA Kabupaten/Kota	Isi/Detail Jumlah dan Luas yang akan dibangun	0	Kabupaten	0	Kabupaten	0.00	0	Kabupaten	16.000.700.000,00	2.772	2.772	17.242.700.000,00	2.772	Kabupaten	17.242.700.000,00	2.772	Kabupaten	17.242.700.000,00	Kesel. Operasional dan Pemeliharaan SDA

			7	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Perkotaan	Peningkatan Kualitas Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan	4.25 0	Meter	0	Meter	0.00	2.00 0	Meter	1.541.000.000,00	2017 R	Meter	3.700.000.000,00	2017 R	Meter	3.700.000.000,00	2017 R	Meter	3.700.000.000,00	2017 R	Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Perbaikan dan Air Murni
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perkotaan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perkotaan		1	03	07			REKONSTRUKSI JALAN PERKOTAAN	Pemeliharaan Perbaikan Perbaikan yang Berkelanjutan	7.29 0	Meter	7.29	Meter	0.00	6.29 0	Meter	4.370.000.000,00	5.29 0	Meter	3.632.140.000,00	5.29 0	Meter	3.632.140.000,00	5.29 0	Meter	3.632.140.000,00	5.29 0	Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Perbaikan dan Air Murni
			1	03	07	2.01	01	Peningkatan Kualitas Jalan Perkotaan	Rekonstruksi Jalan Perkotaan yang Berkelanjutan	100 0	Meter	0	Meter	0.00	100 0	Meter	4.370.000.000,00	100 0	Meter	3.632.140.000,00	100 0	Meter	3.632.140.000,00	100 0	Meter	3.632.140.000,00	100 0	
			1	03	07	2.07	01	Peningkatan Kualitas Jalan Perkotaan	Rekonstruksi Jalan Perkotaan yang Berkelanjutan	125 0	Meter	0	Meter	0.00	125 0	Meter	773.900.000,00	0	Meter	0.00	0	Meter	0.00	0	Meter	0.00	0	Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Perbaikan dan Air Murni
									Peningkatan Kualitas Jalan Perkotaan	0 0	Meter	0	Meter	0.00	0 0	Meter	3.404.070.000,00	243 0	Meter	3.632.140.000,00	243 0	Meter	3.632.140.000,00	243 0	Meter	3.632.140.000,00	243 0	Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Perbaikan dan Air Murni

Meningkatkan dan Jarak Layanan Infrastruktur	Meningkatkan dan Jarak Layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	1	03	00	2.03			96,62	%	96,79	%	2.113.999.400,00	100,00	%	100,00	%	3.502.300.000,00	98,52	%	10.042.300.000,00	Kekad. Cipta Karya

Tabel 6.2.
Rekapitulasi Kebutuhan Pagu Anggaran Program
(12 Program, 24 Kegiatan, 71 Sub Kegiatan)

No.	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.490.693.000	30,570,620,00	22,606,597,000
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.924.770.900	28,445,000,000	14,416,000,000
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	350,000,000	7,000,000,000
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.333.453.000	38,871,500,000	19,582,000,000
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	823.209.753	3,181,800,000	5,412,000,000
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0	4,178,060,000	3,652,160,000
7.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.114.000.000	18,011,800,000	3,582,500,000
8.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	824,000,000	824,000,000
9.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	45.908.602.200	122,580,000,000	72,050,484,000
10.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	175.107.150	1,130,000,000	743,364,350
11.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	379.705.580	5,600,000,000	2,951,746,660
12.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.720.590.157	10,761,073,162	11,316,374,227
	TOTAL	98.870.131.740	264,503,853,162	164,137,226,237

Tabel 6.3 Capaian Program Disertai Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2020

Tahun	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Isi/Isi dari Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan						Unit Pengukuran Sasaran
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							TARGET	Capaian	APRO Pokok Rp	TARGET	Capaian	APRO Perbaikan Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan pelayanan masyarakat PO	Meningkatkan pelayanan masyarakat PO	Capaian Pemenuhan pelayanan Perumahan	01 03 01	PROGRAM PELAYANAN PERHANTARAN	Capaian Pemenuhan Pelayanan Perumahan	100 %	100 %	%	1.339.965.405	100 %	%	907.093.004.00	Substansi
			01 03 02	Pengadaan Jasa Konsultan, Survei Duga Air dan Lahan	Waktu pemenuhan jasa konsultan, survei duga air dan lahan telah selesai	12 Bulan	12	Bulan	140.000.000	12,00	Bulan	105.000.000,00	
			01 03 03	Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Konektivitas Darat / Sistematis	Isi/Isi dari pemeliharaan (dari / pemeliharaan yang merupakan pemeliharaan yang terdistribusi	64 Unit	64	Unit	14.500.270	65,00	Unit	71.100.000,00	
			01 03 04	Pengadaan Jasa Rehabilitasi Jalan	Waktu pemenuhan pengadaan jasa rehabilitasi jalan	12 Bulan	12	Bulan	150.000.000				
			01 03 05	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Kualitas Listrik	Waktu pemenuhan pengadaan komponen instalasi listrik / peningkatan kualitas listrik yang terdistribusi	12 Bulan	12	Bulan	6.000.000	12,50	Bulan	4.944.355,00	
			01 03 06	Pengadaan Bahan Baku dan Peralatan Perumahan	Waktu pemenuhan bahan baku dan peralatan perumahan	12 Bulan	12	Bulan	21.000.000	12,00	Bulan	20.000.000,00	

Meningkatkan Efisiensi, Efektivitas, dan Pelanggaran yang bertentangan	Tercapainya dan Efektivitas Pelaksanaan	Capaian Peningkatan Kinerja	1	01	03	02		PROGKURSI 173.4P/USKAM RENDAH	Capaian Peningkatan Kinerja	100 %	100 %	%	100 %	239,254,440	%	100 %	%	214,976,100.00	Subtotal
			1	01	03	02	01	Program Kerja dan Capaian Kinerja dan Rincian Monev Kinerja SPTD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Rincian Monev Kinerja SPTD	100	100	Dokumen	100	13,605,816	100	100	100	13,605,816.00	
			1	01	03	02	06	Program Kerja dan Capaian Kinerja dan Rincian Monev Kinerja SPTD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Rincian Monev Kinerja SPTD	100	100	Dokumen	100	13,117,866	100	100	100	13,117,866.00	
			1	01	03	02	15	Monev dan Evaluasi Program/Kegiatan	Jumlah laporan monev dan evaluasi program dan kegiatan (Monev)	100	100	laporan	100	32,235,975	100	100	100	30,000,000.00	
			1	01	03	02	16	Program Kerja dan Capaian Kinerja dan Rincian Monev Kinerja SPTD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Rincian Monev Kinerja SPTD	100	100	laporan	100	132,290,374	100	100	100	130,000,000.00	
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Capaian Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	1	01	03	15		PROGKURSI 173.4P/USKAM RENDAH	Pencapaian Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	95.10 %	100 %	%	74.04 %	32,039,043,720				20,492,411,200.00	Kualitas Cipta Karya
									Pencapaian Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	95.10 %	100 %	%	74.04 %						
									Pencapaian Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	95.10 %	100 %	%	74.04 %						
			1	01	03	15			Capaian Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	100 %	100 %	%	100 %		100 %	100 %	100 %	172,431,200.00	
			1	01	03	15	01	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Jumlah capaian peningkatan kualitas infrastruktur wilayah yang terdampak	8	100	Unit	3.02	210,000,000	100	100	100	172,431,200.00	
			1	01	03	15	07	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Jumlah capaian peningkatan kualitas infrastruktur wilayah yang terdampak	1	100	Unit	3.01	6,244,214,000	100	100	100	20,000,000.00	
			1	01	03	15	11	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Jumlah capaian peningkatan kualitas infrastruktur wilayah yang terdampak	4	100	Dokumen	2.02	20,760,000	100	100	100	20,000,000.00	

		1	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493
--	--	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

			1	01	03	16	13	Pembangunan Jalan Taman/ Rawa, Balai TNK	Jumlah pertanaman dan pelekutan jalan	2	Ruas	1.00	Ruas	1	Ruas	1.000.000.000	1.00	Haar	1	Ruas	312.000.000.00
Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan pengairan	Meningkatkan keberhasilan layanan irigasi	Pemertan irigasi Kebupaten Dukuh Kendal Baki	1	01	03	17	02	PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN DANA AIR	Pemertan Irigasi Kebupaten Dukuh Kendal Baki	69.09	%	72.01	%	72.21	%	9.793.790.975	72.26	%	72.21	%	14.071.914.215.00
			1	01	03	17	02	Pemertan Irigasi	Jumlah daerah irigasi dan layanan air yang terpelayanan	28	01	7.00	01	7	01	1.000.000.000	32.00	01	32.00	01	290.000.000.00
			1	01	03	17	03	DAN Bidang Irigasi	Pelung Irigasi yang ditugaskan/ dibutuhkan	2.387	Meter	6.500.00	Meter	6297	Meter	8.343.133.975	10.642	Meter	12.791.60	Meter	14.174.290.215.00
			1	01	03	17	04	Pengelolaan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Pelung Irigasi yang ditugaskan/ dibutuhkan	423	Meter										
			1	01	03	17	05	Pengelolaan Jaringan Pembangunan Pembangunan	Jumlah jaringan sistem pemertan sistem pemertan jaringan	112	Buah	208.000	Buah	208	Buah	344.645.000					
			1	01	03	17	06	Pemertan Pembangunan Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen pembangunan jaringan irigasi	1	Dokumen	1.00	Dokumen	1	Dokumen	331.075.000	2.000	Dokumen	2.000	Dokumen	207.48.000.00
Meningkatkan Kualitas Keberhasilan Dana	Meningkatkan keberhasilan layanan irigasi memenuhi kebutuhan pengairan	Pemertan irigasi yang memenuhi kebutuhan pengairan	1	01	03	18	01	PROGRAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	Properti Benda Tertentu dengan Akses Kebudayaan Berbagai Air Minum Layak, Pembinaan dan Pembinaan										73.64	%	12.077.211.015.00
			1	01	03	18	02	Pembinaan Air Bersih	Jumlah Dokumen Pembinaan Pembinaan dan Pembinaan Air Minum										1.00	Dokumen	90.000.000.00
			1	01	03	18	04	DAN Peningkatan Bidang Air Minum	Jumlah Pembinaan Sistem Peningkatan Air Minum										5.00	Unit	2.928.487.200.00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaran urusan difokuskan pada pencapaian indikator yang berorientasi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra Dinas. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum.

Tabel Kinerja Rensta Mengacu Pada Indikator Pelaksanaan Urusan berdasarkan Permendagri, Indikator Sasaran Renstra, Indikator Program Renstra, dan Indikator Kegiatan Renstra lihat tabel:

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD								
1.	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	93,98	82,18	95,00	96,00	97,00	97,00
2.	Persentase Penduduk berakses air minum layak	%	74,06	75,65	100	100	100	100
3.	Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	%	88,27	88,50	100	100	100	100
4.	Cakupan Layanan Infrastruktur	%	68,27	69,52	69,81	70,37	71,22	59,75
II. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai Permendagri No. 100 Tahun 2018								
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	74,06	75,65	100	100	100	100

2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	88,46	88,50	100	100	100	100
III IKK_PERMENDAGRI 86/2017								
A. Pekerjaan Umum								
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,3702	0,4331	0,5149	0,5268	0,5388	0,5388
2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0,0047	0,0047	0,0046	0,0046	0,0045	0,0045
3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	Na	7,39	7,39	6,39	5,39	5,39
4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)	%	30,72	43,31	46,16	52,68	53,88	53,88
5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0	0	0	1,1	1,15	1,15
6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	Na	Na	-	-	-	-
7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,46	88,50	100	100	100	100
8.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	6,5	6,5	6,5	5,87	5,21	5,21
9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	81,43	81,43	81,43	81,43	81,43	81,43
10.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun		4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
11.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	Na	Na	-	-	-	-

12.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	72,21	72,81	73,56	74,35	75,17	75,17
13.	Rasio Jaringan Irigasi		23,74	24,55	25,92	27,52	28,15	28,15
14.	Persentase penduduk berakses air minum	%	74,06	75,65	76,05	77,05	78,05	78,05
15.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	74,25	75,64	100	100	100	100
16.	Persentase areal kawasan kumuh	%	Na	Na	-	-	-	-
17.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	Na	Na	0	0	0	0
18.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	5,48	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
19.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	2,84	2,81	2,77	2,74	2,71	2,71
B. Penataan Ruang								
20.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	29,37	29,37	29,37	29,41	29,45	29,45
21.	Luasan RTH 4urvey sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	33,65	33,65	50,07	50,13	50,19	50,19
22.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	75,21	75,25	75,31	75,37	75,44	75,44
23.	Ruang 4urvey yang berubah peruntukannya		Na	Na	-	-	-	-
24.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan 4urvey foto udara terhadap luas daratan	%	Na	Na	-	-	-	-
25.	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	100

IV. Indikator SDGs (PERMENDAGRI 7/2018)										
1.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	%	74,25	75,64	100	100	100	100	100
2.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	88,46	88,50	100	100	100	100	100
3.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	75,05	75,10	100	100	100	100	100
4.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga ,perkotaan dan industry,serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Liter/Detik	10	20	20	20	20	20	20
5.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	%	74,25	75,64	100	100	100	100	100
6.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	75,05	75,10	100	100	100	100	100
7.	6.2.1.(e)	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan system terpusat skala kota ,kawasan dan komunal	Kecamatan	4	7	9	9	9	9	9
8.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	RT	300	350	400	450	500	500	500
9.	6.3.1.(a)	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1

10.	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	RT	26	30	30	30	30	30	30
11.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Lokasi	Na	Na	Na	-	-	-	-
12.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Lokasi	Na	Na	Na	-	-	-	-
13.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Lokasi	Na	Na	Na	-	-	-	-
14.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Lembaga	161	-	32	32	32	32	161
15.	9.1.1.	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	%	5,342	5,429	6,178	6,526	8,006	8,006	8,006
16.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Lokasi	4	4	4	5	6	6	6
V.	IKK_PERMENDAGRI 18/2020									
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		%	33,65	33,65	33,65	33,65	33,65	33,65	33,65
2.	Rasio Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan ekresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		%	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98

3.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Ha	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5
4.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Meter	12.167,84	12.167,84	12.167,84	12.167,84	12.167,84	12.167,84	12.167,84
5.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Ha	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
6.	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	Ha	18.637,57	18.637,57	18.637,57	18.637,57	18.637,57	18.637,57	18.637,57
7.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/pengelolaan SD Air WS kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9.	Data Prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
10.	Rasio Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	72,21	72,81	73,56	74,35	75,17	75,17	75,17
11.	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	%	31,65	33,5	38,83	41,12	43,26	43,36	43,36
12.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	21,15	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
13.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%	Na	Na	-	-	-	-	-
14.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	74,25	75,64	100	100	100	100	100
15.	Penetapan Dokumen RISPAM kabupaten/kota (ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

16.	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kab/kota (ada/tidak)	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
17.	Jumlah BUMD dan /atau UPTD kab/kota penyelenggara SPAM (ada/Tidak)	Ada/Tidak	1	Ada-2	1	1	1	1	1
18.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Izin	0	0	-	-	-	-	-
19.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain.	Kerjasama	1	1	1	1	1	1	1
20.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	88,46	88,50	100	100	100	100	100
21.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	RT	50	35	50	50	50	50	50
22.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	RT	50	0	50	50	50	50	50
23.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	RT	200	35 Rumah dan 0 Rumah	200	200	200	200	200
24.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	RT	30	30	30	30	30	30	30
25.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	RT	30	30	30	30	30	30	30
26.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	RT	200	30	200	200	200	200	200
27.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	%	50	16,43	100	100	100	100	100
28.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	%	50	71,57	100	100	100	100	100

29.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	%			0	100	100	100	100	100
30.	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	%	88,46		88,50	100	100	100	100	100
31	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	%	100		100	100	100	100	100	100
32.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	%	100		100	100	100	100	100	100
33.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	%	88,46		88,50	100	100	100	100	100
34.	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	%	100		100	100	100	100	100	100
35.	Rasio Kepatuhan IMB kab/kota	%	75,21		75,25	75,31	75,37	75,44	75,44	75,44
36.	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang layak fungsi	%	98,62		98,62	98,70	98,81	98,92	98,92	98,92
37.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dan tahun eksisting	Izin	277		76	100	100	100	100	100
38.	Penetapan peraturan daerah tentang bangunan /Gedung (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
39.	Penetapan keputusan Bupati/Walikota tentang tim Ahli bangunan/Gedung (ada/Tidak)	Ada/Tidak	Tidak		Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
40.	Jumlah Bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Unit	Na		Na	-	-	-	-	-
41.	Jumlah Bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Provinsi	Unit	Na		Na	-	-	-	-	-
42.	Jumlah Bangunan gedung Negara milik pemerintah Kab/Kota	Unit	2,690		2,690	2,693	2,695	2,697	2,697	2,697

43.	Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	Unit	130	132	134	136	138	138
44.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	44,41	52,60	53,79	55,78	59,75	59,75
45.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK jalan Kewenangan Kab/Kota	Km	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91
46.	Panjang jalan yang dibangun	Km	0	0	0	0	0	0
47.	Panjang jembatan yang dibangun	Km	0	0,196	0,005	,050	0,150	0,150
48.	Panjang jalan yang ditingkatkan (Struktur/fungsi)	Km	20,00	132,98	18,81	45,00	50,00	50,00
49.	Panjang jembatan yang diganti /dilebarkan	M	0	0	0	0	60	60
50.	Panjang jalan yang direkonstruksi /direhabilitasi	Km	0	0	3,890	4,500	6,500	6,500
51.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	M	0	0	0	35	80	80
52.	Panjang jalan yang dipelihara	Km	4,500	6,320	18,000	22,000	25,000	25,000
53.	Panjang jembatan yang dipelihara	M	0	0	0	25	100	100
54.	Rasio Tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	9,48	9,48	12,14	14,81	17,47	17,47

55.	Jumlah Pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota	Kali	0	0	-	-	-	-	-
56.	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota	Orang	542	542	642	742	842	842	
57.	Jumlah Tenaga Kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Kabupaten/Kota	Orang	356	356	456	556	656	656	
58.	Terselenggaranya system Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
59.	Tersedianya data dan Informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
60.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
61.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	-	-	-	-
62.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
63.	Tersedianya data dan profil OPD Sub-urusan jasa konstruksi Kabupaten/Kota	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

64.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknis / analisis konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	-	-	-
65.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kab/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
66.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kab/Kota	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
67.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
68.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
69.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menajai kewenangan pengawasannya	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
70.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
71.									
72.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten/Kota	BUJK	132	159	163	167	171	171	171
73.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten/Kota	BUJK	Na	Na	-	-	-	-	-
74.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	BUJK	171	217	217	217	217	217	217
75.	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	BUJK	Na	Na	35	35	35	35	35
76.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	BUJK	28	16	20	-	-	-	-
77.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	BUJK	Na	Na	Na	-	-	-	-
78.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	99,68	99,68	100	100	100	100	100
79.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	BUJK	1	1	0	0	0	0	0

80.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis,sifat,klasifikasi,layana usaha,bentuk,dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	BUJK	Na	Na	Na	-	-	-
-----	--	------	----	----	----	---	---	---

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Implementasi pelaksanaan tahunan akan dijabarkan pada penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang mengacu pada hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
2. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan dilakukan secara Rutin dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi;
3. Pelaksanaan Kegiatan didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang akan dicapai setiap tahun, untuk mencapai target tahun 2023;
4. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan dilakukan melalui pendampingan APIP.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai upaya penjabaran atas visi, misi dan program daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai 2018-2023, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tersusunnya dokumen Rencana Strategis 2018-2023 tersebut merupakan langkah penting dan strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena beberapa alasan mendasar yang secara intern menjelaskan makna eksistensinya sebagai berikut:

1. Dokumen renstra Dinas dapat menjadi acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam meningkatkan kinerja internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara terukur, terarah dan berkelanjutan, baik yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan;
2. Pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengejawantahkan visi, misi dan program kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Menjadi rujukan dan arahan bagi setiap aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusun orientasi kinerja guna pencapaian cita-cita kelembagaan yang lebih baik dan optimal.

Meskipun secara teknokratis sisi komprehensif sebuah dokumen perencanaan dapat dibangun dengan baik, namun nilai keberhasilan atas perencanaan tersebut sangat bergantung pada komitmen bersama baik aparatur internal, pimpinan dan stakeholders lainnya dalam implementasinya. Oleh karenanya pemahaman bersama atas dokumen perencanaan yang telah

tersusun ini menjadi sangat penting guna menumbuh kembangkan perspektif yang selaras atas cita-cita luhur pencapaian kinerja kelembagaan pada tingkat pelayanan yang lebih baik dan optimal di masa mendatang sebagaimana yang telah terumuskan dalam penetapan visi dan misi kelembagaan.

Pada akhirnya, semoga kehadiran dan eksistensi dokumen perencanaan jangka menengah (renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, terutama dalam mencapai pengelolaan infrastruktur daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sinjai.

Sinjai, 8 Juli 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



IT. ANDI TAUFIQ SALEH. MT.
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19641214 198903 1 010